



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH  
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT  
MINANGKABAU  
(Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000)**

***JURIDICAL STUDY HIGH DISPUTE SALES LAND  
GROUND INHERITANCE AT SOCIETY OF  
MINANGKABAU  
(Study Decision Appellate Court Republic of Indonesia No.  
3323 K/Pdt/2000)***

Asak:	Hadiah	Klass
Terima:	Sumbangan	34604
No. Indis:	14 JUL 2007	Hoc
HOLIPAH		k

NIM. 030710101177

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH  
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT  
MINANGKABAU**

**(Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000)**

***JURIDICAL STUDY HIGH DISPUTE SALES LAND  
GROUND INHERITANCE AT SOCIETY OF  
MINANGKABAU***

***(Study Decision Appellate Court Republic of Indonesia No.  
3323 K/Pdt/2000)***

**HOLIPAH**

**NIM. 030710101177**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

MOTTO

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”

( Terjemahan QS. As-syuura ayat 38)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an terjemah Departemen Republik Indonesia, 1997, Jakarta.

**KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH  
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT  
MINANGKABAU**

**(Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HOLIPAH**

**NIM. 030710101177**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JUNI 2007

OLEH:


Pembimbing



H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH  
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT  
MINANGKABAU**

**(Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000)**

Oleh

**HOLIPAH**

NIM: 030710101177

Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

**EDY SRIONO, S.H.**

NIP. 131 386 656

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

NIP. 130 808 985

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

Sekretaris



EMZULI AIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota,


1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661



2. EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Holipah  
NIM : 030710101177  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (Studi Putusan MARI No: 3323 K/Pdt/2000)**, yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil pengambil alihan dari tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Jember, 22 Juni 2007

Penulis

  
**HOLIPAH**

**NIM. 030710101177**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahnya pada awal penyusunan skripsi sekalipun beliau tidak dapat melakukan bimbingan hingga selesai karena beliau memasuki masa purna tugas.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus dosen Pembantu Pembimbing skripsi, terima kasih atas segala dukungan dan nasihatnya pada Penulis semenjak awal semester hingga saat ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan dan arahnya pada Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. dan ibu Emi Zulaika, S.H. yang telah bersedia menguji skripsi penulis.
6. Abah, Ummi dan adik-adikku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta motivasi untuk penulis selama ini.
7. Bapak/ Ibu guruku semenjak TK, SD, SLTP sampai dengan SMU, terima kasih yang tak terhingga dari penulis tanpa bimbingan dan didikan Bapak/ Ibu guru penulis tidak akan pernah menjadi seperti saat ini.
8. Ustadz dan Ustadzahku di PP. Tarbiyatus Shiblyan, PP. Nurul Abror, PP. Nurul Jadid, PPI. Darussalam terima kasih atas segala ilmu dan didikan yang diberikan semoga barokah dan manfaat untuk kehidupan penulis.

9. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala ilmu dan didikannya pada saya, semoga ilmu ini dapat saya amalkan kelak.
10. Bapak Edwarman Ketua Pengadilan Tinggi Padang, bapak Gerhaar hakim PT. Padang, bapak Awaludin Usman Kasi Pendaftaran tanah BPN Padang. Bapak Jhoni Iswara hakim PN Jember, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi penulis.
11. Sahabat-sahabatku Akadiyan Aliffia Husdanah, Yunair Ariyetno Nora Reta, Erli Yuli Susanti, dan GigeH Roybafi Kusuma, terima kasih atas segala motivasi dan nasehatnya selama ini, Keberadaan mereka semua telah memberi warna berarti buat penulis.
12. Saudara-saudariku di Darussalam Mbak Dedek, Lily, Kak Mamik, TeteH Niha, adik-adikku di Kamar B 3, adik-adikku DLC (Darsal Language Club) Kak Ichol, Mas Nanang, Mas Amien dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu banyak hal baru yang penulis temukan dalam episode kehidupan ini cinta, kasih sayang, persahabatan, persaudaraan. Terima kasih untuk semuanya.
13. Mbak-mbak yang pernah "nyantri" bersama penulis; mbak Hanik, Mbak Uus, Mbak Wiwin, Mbak Qom, dan Mbak Afi terima kasih atas bimbingan dan nasehatnya selama ini.
14. Saudara-saudaraku di Studi Islam Berkala (SIB), ukhti Ida, Nisa, Eva, dan ikhwan akhwat lainnya yang telah banyak membantu Penulis untuk selalu belajar agar dapat mencintai-Nya dengan segenap rasa.
15. Saudaraku "Bintang" dan "Abi" terima kasih sosok kalian telah mengingatkan penulis terhadap iffah, 'izzah dan dakwah ini
16. Saudara-saudaraku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Qori Iaili K, Prima Sophia Gusman, Eka, Wahono, Ahmad SH, Mas Budi, Fatah, Tomi, dan saudara-saudara lain yang telah memberi dukungan hingga penulis bisa seperti sekarang ini.
17. Teman-teman ex: A2 angkatan 2003, beserta teman-temanku kelas N Jurusan Perdata (Humas), Tetaplah menjadi sahabat-sahabat baik buatku.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi civitas akademika fakultas hukum khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Jember, 4 Juni 2007

Penulis



## RINGKASAN

Skripsi ini membahas masalah sengketa jual beli tanah yang telah diputus oleh MA dalam putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000. Adapun latar belakang penulis mengambil permasalahan ini adalah keberadaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Kemajemukan ini ternyata juga tampak dalam pemberlakuan hukum waris adat di Indonesia. Ada tiga hukum waris yang bisa digunakan antara lain hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (BW). Hukum waris adat salah satu contohnya di daerah Minangkabau yang menggunakan sistem pewarisan kolektif matrilineal. Hal tersebut tampak pada Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 dimana dalam kasus tersebut tanah pusaka tinggi milik kaum penggugat telah diperjualbelikan dan dikuasai oleh para tergugat yang tidak sekaum. Dari kasus tersebut saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, Kajian Yuridis Sengketa Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Minangkabau. Adapun rumusan masalah dalam skripsi kali ini ada tiga, yakni: Apakah terhadap tanah pusaka tinggi dapat dilakukan sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional ? Apakah penjualan harta pusaka tinggi dapat dilakukan oleh anggota famili ? dan untuk mengetahui Apakah Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 telah memiliki kesesuaian dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau ? Sedangkan tujuan dari penulisan Skripsi kali ini adalah: Untuk mengetahui apakah tanah pusaka tinggi dapat disertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional, untuk mengetahui apakah penjualan tanah pusaka tinggi dapat dilakukan oleh anggota famili ? serta apakah putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 telah memiliki kesesuaian dengan sistem pewarisan Masyarakat Minangkabau ?

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Disamping itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis masalah tanah

pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau. Dalam analisa bahan hukum ini penulis juga menggunakan metode deduktif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.


Penulis dalam tinjauan pustaka menguraikan tentang; pengertian hukum waris adat, sistem pewarisan di Indonesia, sistem pewarisan adat, sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, macam harta kekayaan pada masyarakat Minangkabau, pengertian jual beli dan hak-hak atas tanah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa harta pusaka tinggi khususnya tanah pusaka tinggi sebagai milik komunal pada masyarakat Minangkabau sangat penting keberadaannya. Hal ini tampak pada ketentuan adat yang berlaku untuk tanah pusaka tinggi. Oleh karena itu pemanfaatan, pengalihan hak (penjualan/penggadaian) atasnya harus dengan kesepakatan anggota kaum, menyimpang dari ketentuan ini maka tidak dibenarkan oleh adat. Tanah pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau juga dapat disertipikatkan pada Kantor Pertanahan setempat dan Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 secara yuridis telah sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau. Saran dari penulis adalah tentang keuntungan penyelesaian sengketa melalui musyawarah (mediasi), pentingnya hukum adat serta penggunaannya yang fleksibel dan perlunya diadakan peraturan pendukung terhadap UU No. 5 tahun 1960.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	8
2.2 Sistem Pewarisan di Indonesia.....	10
2.3 Sistem Pewarisan Adat.....	12
2.4 Sistem Pewarisan Masyarakat Minangkabau.....	12
2.5 Macam Harta Kekayaan Pada Masyarakat Minangkabau.....	17
2.6 Pengertian Jual Beli.....	22
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Sertifikasi Tanah Pusaka Tinggi.....	23
3.2 Penjualan Harta Pusaka Tinggi oleh anggota Famili.....	31

3.3 Kajian Terhadap Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 Terkait Dengan Sistem Pewarisan Masyarakat Minangkabau.....	36
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian pada Pengadilan Tinggi Padang
2. Pertanyaan wawancara tertulis pada PT Padang
3. Hasil wawancara tertulis dari PT Padang
4. Putusan MARI Nomor: 3323 K/Pdt/2000



## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang majemuk, kemajemukan tersebut dapat dilihat dari suku-suku yang ada, agama yang dianut, adat istiadat yang dijalankan, bahasa sehari-sehari (bahasa daerah) yang digunakan, termasuk pula dalam pakaian adat yang dikenakan. Hal ini sesuai dengan semboyan negara yakni "*bhineka tunggal ika*" yang memiliki arti, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan bangsa Indonesia juga dilatarbelakangi oleh letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Kemajemukan bangsa Indonesia juga terlihat pada sistem pewarisan dan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat. Karena pengaruh adat istiadat yang kuat sebagian masyarakat masih memegang teguh pola sistem pewarisan dan kekeluargaan adat. Ada beberapa sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat adat di Indonesia antara lain sistem patrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis keturunan ayah, sistem matrilineal yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan sistem parental/bilateral yakni sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ayah dan ibu sekaligus.

Sistem kekeluargaan terkait erat dengan penerapan sistem pewarisan yang diberlakukan di daerah tertentu misalnya di daerah Jawa dimana sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem parental maka di daerah ini masyarakat menganut sistem pewarisan individual bilateral, dalam sistem ini seorang anak dapat menjadi ahli waris dari ayah dan ibunya berbeda halnya dengan daerah yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal seperti Batak, di daerah tersebut hanya anak laki-laki dan keturunannya yang dapat menjadi ahli waris. Sedangkan pada daerah yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, sistem pewarisan yang diterapkan adalah kolektif matrilineal dimana ahli waris adalah kelompok dari garis keturunan ibu.

Peraturan mengenai hukum waris di Indonesia hingga saat ini belum mencapai tahap unifikasi sehingga terjadi keberagaman dalam penerapannya yakni antara hukum waris KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek*, hukum waris

islam, dan hukum waris adat. Usaha menuju unifikasi hukum waris dirasa sulit karena ada banyak faktor yang melatarbelakanginya satu diantaranya menurut Mochtar Kusuma Atmadja, "...bidang hukum waris dianggap salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat netral seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)" (dalam Eman suparman, 2005:7).

Sistem pewarisan masyarakat Minangkabau merupakan salah satu sampel dari penerapan hukum waris adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adat setempat. Adat Minangkabau tidak hanya merupakan bentukan dari budaya leluhur akan tetapi memiliki nilai-nilai agama yang kuat yakni agama islam. Hamka menyatakan "...bahwa adat Minangkabau adalah "tali berpilin tiga, diantara adat, syarak, dan undang. Dalam pepatah minang sendiri : "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah ...dan syarak ini tidak ada syarak lain, melainkan syarak dari syariat Islam dan syari'nya (Pencipta hukum) ialah Allah dan Rasul" (Mochtar Naim, Ed 1968:36).

Setiap sistem pewarisan adat memiliki corak tersendiri dalam penerapannya termasuk pula sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, keturunan perempuan merupakan penentu garis keturunan karena sistem kekeluargaan dalam masyarakat ini adalah sistem matrilineal, terhadap harta peninggalanpun banyak sekali memiliki kekhasan seperti adanya harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian dan sebagainya.

Pembagian warisan masyarakat adat dalam tataran riil tidak hanya bertujuan membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal untuk dinikmati oleh para ahli warisnya secara adil dan merata akan tetapi juga bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mengupayakan kehidupan yang sejahtera bagi anggotanya.

Terkait dengan uraian diatas, penulis akan menguraikan sebuah fakta tentang kasus sengketa jual beli atas harta pusaka tinggi yang berupa tanah pada masyarakat Minangkabau yakni dalam putusan MA No:3323 K/Pdt/2000 yang secara garis besar memiliki uraian kronologis sebagai berikut:

Bahwa Drs. ALEXANDER ISRIN ST.RAJO AGAM/penggugat bertindak sebagai mamak kepala waris untuk dan atas nama anggota kaum, dalam

hal ini memberi kuasa kepada Trismon, SH, dkk, pengacara untuk mengajukan gugatan atas tanah harta pusaka tinggi milik kaum penggugat dalam persukuan Sikumbang, yang terdiri dari dua tumpak tanah kering/perumahan terletak di dusun Ekor Koto, desa Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Candung yang masing-masing:

- Tumpak I, luas 1072 M2 di atasnya berdiri rumah permanen milik ERIZON ST. MANGGUNG (tergugat III)
- Tumpak II, luas 1009 M2 di atasnya berdiri rumah asal kaum penggugat, di belakangnya berdiri paviliun berlantai dua milik ROHANA (tergugat VIII)

Bahwa tanah pusaka tinggi tersebut dahulu pernah dikuasai oleh mamak penggugat bernama Syafei Malin (alm) dan Mustafa St. Rajo Malenggang (alm) serta Jahidin St. Mangiang (alm).

Bahwa pada tahun 1990 Mustafa St. Rajo Malenggang memberi kuasa kepada M. AKIF ST RAJO INTAN/tergugat I (anak Jahidin Sutan Mangiang) dan kepada ROSTINA/tergugat II (anak Mustafa St. Rajo Malenggang) untuk menjual tanah pusaka tinggi tersebut.

Bahwa oleh Jahidin St. Mangiang semasa hidupnya tanah pusaka tinggi tersebut dimohonkan sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Nasional Cab. Agam di Lubuk Basung, sehingga terbit sertipikat atas namanya dengan No. 187 GS.95/1990 (tumpak I) dan sertipikat No. 188 GS.96/1990 (tumpak II) atas permohonan tersebut penggugat telah mengajukan bantahan kepada Badan Pertanahan Nasional secara tertulis akan tetapi tidak ditanggapi. Pada tahun 1992 Jahidin St. Mangiang juga memberikan kuasa kepada tergugat I dan tergugat II untuk menjual tanah pusaka tinggi tersebut. .

Bahwa setelah Jahidin St. Mangiang meninggal dunia berbekal surat kuasa tersebut tanah tumpak I (sertifikat No. 187 GS.95/1990) dan tanah tumpak II (sertifikat No. 188 GS.96/1990) oleh tergugat I dibaliknamakan atas namanya sendiri, kemudian tanah tumpak I dijual kepada ERIZON ST. MANGGUNG/tergugat III dan MUZILFA ST. BANDARO KAYO/tergugat IV kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi dua sertifikat yaitu No. 200/1998 atas nama ERIZON ST. MANGGUNG dan No.201/1998 atas nama MUZILFA

ST. BANDARO KAYO, dan tergugat III telah mendirikan rumah permanen diatas tanah sertifikat No. 200/1998.

Sedangkan tanah tumpak II oleh M. AKIF ST RAJO INTAN /tergugat I dijual kepada HJ. NURHAYATI/tergugat V dan oleh tergugat V dijual kepada ELVIS/tergugat VI dan AFRIYANT/tergugat VII dan pada saat gugatan diajukan sertifikat tanah No. 188 GS.96/1990 (tumpak II) dalam proses pemecahan sertifikat atas nama ELVIS dan AFRIYANTI.

Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan uraian diatas, yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk menetapkan penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat, mengembalikan hak kaum penggugat atas tanah pusaka tinggi sebagaimana mestinya yang telah diperjualbelikan dan disertifikasi dengan hak milik perorangan serta menetapkan sita jaminan atas obyek perkara.

Perkara ini pada pengadilan tingkat pertama mengabulkan tuntutan penggugat sebagian yang pada intinya mengembalikan hak kepemilikan secara bersama kepada penggugat selaku mamak kepala waris. akan tetapi para tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut dan Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan gugatan penggugat banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, atas putusan ini tergugat banding/penggugat asli mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung dan majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 03/Pdt.G/1998/PN. LB BS dan Pengadilan Tinggi Padang No.109/Pdt/1999/PT. PDG kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat kasasi sebagian yakni mengenai penetapan penggugat sebagai mamak kepala waris, penetapan obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi dan akibat-akibat hukum yang terjadi atas jual beli yang telah dilakukan atas tanah harta pusaka tinggi sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3323 K/Pdt/2000

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI PADA

MASYARAKAT MINANGKABAU (Studi Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas :

1. Apakah terhadap tanah pusaka tinggi dapat dilakukan sertifikasi melalui Kantor Pertanahan ?
2. Apakah penjualan harta pusaka tinggi dapat dilakukan oleh anggota famili?
3. Apakah putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 telah memiliki kesesuaian dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dengan praktek yang ada dalam tataran riil sehingga dapat memperluas wawasan

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terhadap tanah pusaka tinggi dapat dilakukan sertifikasi melalui Kantor Pertanahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penjualan harta pusaka tinggi dapat dilakukan oleh anggota famili.
3. Untuk menganalisa putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 terkait dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisa permasalahan yang dipaparkan untuk mencapai kebenaran yang maksimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu, suatu penelitian terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berisi konsep-konsep, serta pendapat para sarjana sebagai landasan teoritik, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2006:37) pendekatan yang dilakukan bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya mengenai hukum adat. Disamping itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis masalah tanah pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta dari putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Putusan Hakim yang digunakan kali ini adalah putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah UUD 1945 amandemen ke-empat dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa buku-buku teks, hasil-hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Disamping itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa hasil wawancara dan dialog secara tertulis mengingat pentingnya mendapatkan bahan-bahan yang aktual terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sekalipun pada dasarnya wawancara merupakan bahan non hukum akan tetapi Menurut Peter Mahmud Marzuki,

Sebenarnya wawancara memang bukan merupakan bahan hukum akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila hal ini dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165).

Wawancara tertulis dalam skripsi ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Tinggi Padang yakni bapak Gerhaar,S.H. dan bapak Edwarman, S.H..

- c. Bahan-bahan Non Hukum, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2006:143)

#### **1.4.3 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi dengan permasalahan juga bahan-bahan non hukum, untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Dimana kesimpulan tersebut dapat memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter "ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan" (Peter Mahmud Marzuki, 2006:171).

Metode analisis bahan hukum dalam skripsi ini juga menggunakan metode deduktif, dimana analisa dilakukan dari hal yang bersifat umum yakni dari uraian mengenai latar belakang, tinjauan pustaka kemudian pembahasan dan selanjutnya menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA



### 2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Beberapa pakar hukum adat memberikan rumusan mengenai hukum waris adat antara lain sebagai berikut:

#### A. Menurut Ter Haar

Hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan (Ter Haar, 2001:202).

#### B. Menurut Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "*akut*" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut (Soepomo, 2003:84).

#### C. Menurut Hilman Hadikusuma

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 1983:17).

#### D. Menurut Surojo Wigjodipuro

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan pada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, tata cara dan proses peralihannya (Surojo Wigjodipuro, 1973:191).

Dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Indonesia, Van Dijk juga mengemukakan rumusan tentang hukum waris, menurutnya: "Hukum waris memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-

barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda”(Van Dijk, 1964:40).

Dari uraian diatas pengertian hukum waris adat memuat beberapa hal inti sebagai berikut :

1. Proses pengoperan atau penerusan atau warisan

Proses pengoperan ini antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan dimana aturan di dalamnya disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat adat setempat (hukum adat).

2. Berupa harta benda materiil atau immateriil

harta benda materiil yang dimaksud adalah benda berwujud misalnya tanah, rumah adat, kebun, pakaian adat dll. sedangkan immateriil yang dimaksud adalah hal-hal tidak berwujud yang biasanya diwariskan seperti gelar kebangsawanan, keahlian, kesaktian, jabatan dll.

3. Dari satu generasi ke generasi selanjutnya

generasi yang dimaksud keturunan (keluarga) yang didasarkan pada adanya kesatuan leluhur atau kesatuan darah. Akan tetapi dalam perkembangannya janda dan anak angkat dapat memperoleh warisan sekalipun diketahui bersama janda dan anak angkat bukan termasuk generasi yang memiliki kesatuan darah atau leluhur dengan pewaris. Fenomena ini telah diperkuat dengan yurisprudensi antara lain;

“anak angkat berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya” (PN Ciamis No. 16/1967/CMS., PT Bandung No. 252/1969/Perd/PTB. MA No. 637 K/Sip/1971).

“Menurut Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidak-tidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak” (PT Bandung No. 80/1970/Perd/PT B, MA No. 941 K/Sip/1971).

## 2.2 Sistem Pewarisan di Indonesia

Sistem pewarisan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh penggolongan penghuni Indonesia. Ada 3 (tiga) golongan penghuni yang diatur dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) antara lain:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Indonesia
3. Golongan Timur Asing

Golongan Timur Asing ini dalam perundang-undangan dibagi dalam dua bagian menurut Stbl. 1917:129, yaitu:

- 1) Timur Asing; Tionghoa
- 2) Timur Asing; Bukan Tionghoa

Jadi Pasal 163 IS diatas adalah pembagian penghuni dan bukan pembagian Warga Negara, atau pembagian penduduk (Tamakiran,1992:2).

Ketiga golongan diatas berlaku hukum yang berlainan dan terpisah satu sama lain, hal ini diatur dalam Pasal 131 IS jo. Pasal 75 RR Stbl. Hindia Belanda 1919:621 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bagi golongan Eropa tunduk pada hukum Eropa
2. Bagi golongan Indonesia tunduk pada hukum adat
3. Bagi golongan Timur Asing tunduk pada hukum adat Timur Asing.

Mengenai pewarisanpun pembagian golongan penduduk ini mempengaruhi pemberlakuan hukum waris dimana hukum waris tersebut berbeda satu sama lain.

Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Eropa tunduk pada hukum waris Eropa yakni yang sekarang termuat dalam KUHPerdara.
2. Bagi golongan Indonesia tunduk pada hukum waris adat, dimana antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.
3. Bagi golongan Timur Asing tunduk pada hukum waris adat Timur Asing.

Tamakiran mencontohkan untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang arab maka hukum waris yang dapat diberlakukan untuk mereka adalah hukum adat mereka di Negara Arab yang pada umumnya dipengaruhi oleh hukum waris Islam (Tamakiran,1992:3).

Peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan hukum diatas oleh beberapa pihak masih dianggap terus berlanjut sampai sekarang ini... Hal yang sedemikian ini dapat terlihat antara lain dalam kesimpulan Prof. R. Subekti dalam bukunya "Pokok-Pokok hukum Perdata" (dalam Sajuti Thalib,1982:32). Pendapat ini juga diperkuat dengan UUD 1945 yakni dalam aturan peralihan Pasal I yang berbunyi:

#### Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pemberlakuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS dapat dilakukan upaya penundukan hukum terhadap hukum golongan lain. Sajuti Thalib memaparkan tentang artikel Pasal 75 RR hasil perubahan Stbl. Hindia Belanda 1919:62 yang dikenal dengan sebutan pasal 131 IS sekarang ini, yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Ordonansi yang mengatur Hukum Perdata dan Hukum Dagang maka:

- a. Untuk golongan Eropa mengikuti undang-undang yang berlaku di negeri Belanda
- b. Untuk Bumiputera (Indonesia Asli) dan Timur Asing, kalau kepentingan masyarakat mereka ternyata menghendaknya dapatlah peraturan untuk golongan Eropa diberlakukan untuk mereka kalau perlu dengan mengadakan perubahan seperlunya; sedangkan untuk hal-hal yang lain harus diperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka, dan aturan itupun dapat diadakan penyimpangan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

...

Penduduk asli dan Timur Asing yang belum ditundukkan kepada peraturan bersama untuk golongan Eropa. Dapat menundukkan diri kepada peraturan hukum Perdata dan hukum dagang golongan Eropa yang belum dinyatakan berlaku kepada mereka, baik secara umum ataupun untuk perbuatan hukum tertentu saja. Penundukan ini diatur dengan ordonansi (dalam Sajuti Thalib, 1982:32).

Dengan demikian dari artikel diatas dapat disimpulkan bahwa golongan Pribumi dan golongan Timur Asing dapat melakukan penundukan hukum secara umum atau untuk perbuatan hukum tertentu saja, kepada undang-undang yang berlaku untuk golongan Eropa.

### 2.3 Sistem Pewarisan Adat

Mengenai hukum waris di Indonesia telah lama berlaku hukum waris adat. Dimana sistem pewarisan adat yang berlaku berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Akan tetapi pada intinya hukum waris adat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain (Hilman Hadikusuma, 1991:18):

1. Sistem pewarisan Individual
2. Sistem pewarisan Kolektif
3. Sistem pewarisan mayorat

#### Ad. 1. Sistem pewarisan individual

Ciri sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, ... berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang parental atau juga pada keluarga-keluarga Batak yang patrilineal.

#### Ad. 2. Sistem pewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi (lebih tepat dikuasai) oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut harta pusaka di Minangkabau atau harta *manyanak* di Lampung dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah atau rumah bersama (di Minangkabau disebut Rumah Gadang; di Lampung disebut *Nuwow Balak* atau *lamban gedang*).

#### Ad. 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali; atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.

### 2.4 Sistem Pewarisan Masyarakat Minangkabau

Pembahasan mengenai sistem pewarisan adat Minangkabau berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau itu

sendiri, karena pokok pangkal uraian tentang sistem pewarisan bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaannya, oleh karena itu sebelum penulis menguraikan pendapat-pendapat mengenai sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, maka akan dikemukakan terlebih dahulu pendapat-pendapat mengenai sistem kekeluargaan masyarakat Minangkabau. Terkait dengan hal ini Van Dijk juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa:

Peraturan-peraturan ini (hukum waris) rapat bersangkutan, pertama dengan susunan tertib sanak dan dengan jenis dari pada barang-barang yang harus dipindahkan. Dan praktek dari pemindahan itu dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan sah dan putusan yang diambil oleh orang yang menjadi pemilik asal dari barang-barang itu dan oleh soal apakah barang-barang itu akan tetap atau untuk sementara terkumpul sebagai barang yang tidak terbagi-bagi atau akan dibagi-bagikan. Soal ini sebaiknya digolongkan menurut tertib sanak dimana pewarisan itu terjadi (Van Dijk, 1964:40).

Masyarakat Minangkabau pada dasarnya menganut sistem kekeluargaan Matrilineal atau sistem kekeluargaan yang bersifat keibuan. Ada beberapa pendapat mengenai sistem kekeluargaan Matrilineal itu sendiri antara lain :

#### A. Menurut Wirjono Projodikoro

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di suatu daerah, yaitu Minangkabau (Wirjono Projodikoro, 1966:10).

#### B. Menurut Tamakiran

Yang dimaksud masyarakat keibuan ialah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu misalnya Minangkabau (Tamakiran, 1992:65).

#### C. Menurut Eman Suparman

Sistem Matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau (Eman Suparman, 2005:41).

#### D. Menurut Yaswirman

Kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang disandarkan pada perempuan (ibu lurus keatas, anak perempuan lurus kebawah) (Yaswirman, 2006:117).

Uraian mengenai sistem kekeluargaan telah dijelaskan diatas maka untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang sistem pewarisan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal ini pada sistem pewarisannya menganut sistem pewarisan kolektif. Menurut Hilman Hadikusuma ;

“pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat” (Hilman Hadikusuma, 1983:36).

Ada beberapa pendapat lain terkait dengan uraian sistem pewarisan kolektif antara lain sebagai berikut:

#### A. Menurut Surojo Wigjnodipuro

Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tsb., yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau (Surojo Wigjnodipuro, 1973:196).

#### B. Menurut Eman Suparman

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di semenanjung Hitu Ambon (Eman Suparman, 2005:43).

#### C. Menurut Tamakiran

Kolektif ialah sistim kewarisan dimana harta pusaka dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga di dalam arti kerabat (famili). Contoh Minangkabau, Minahasa, Ambon (Tamakiran, 1992:63).

#### E. Menurut Yaswirman

Sistem kewarisan kolektif adalah kewarisan secara kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai kesatuan genealogis warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian, yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya (Yaswirman, 2006:155).

Berdasarkan rumusan dari ahli-ahli hukum adat diatas dapat dimengerti bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem pewarisan kolektif matrilineal atas harta pusaka tinggi dengan maksud harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang didasarkan pada garis keibuan (matrileneal) sementara untuk harta-harta kekayaan lain seperti; Harta pencaharian, harta pusaka rendah dan harta suarang dapat diwariskan kepada anak. Akan tetapi ketentuan ini tidak serta merta berlaku secara mutlak. Dalam pewarisan masyarakat Minangkabau harus ditinjau terlebih dahulu tentang siapakah yang bertindak sebagai pewaris apakah seorang suami atau istri, jika istri yang meninggal dunia maka harta pusaka tinggi jatuh kepada anak-anaknya dan kaum (famili)nya akan tetapi jika suami yang meninggal dunia maka Harta pusaka tinggi (Harta asal) kembali kepada kaum kerabatnya yakni kemenakan dari saudara perempuannya dengan kaum kerabatnya yang biasanya dipimpin oleh seorang mamak kepala waris. Sedangkan untuk harta lainnya dapat dibagi kepada anak dan kemenakannya. Sebagaimana dikemukakan pula oleh M. Nasroen (M. Nasroen, 1971:46):

... pada saat meninggalnya si suami maka harta pencahariaannya ini terbagi atas harta yang menjadi hak kemenakan dan sebagian menjadi hak anak. Sebagian dari harta yang menjadi hak kemenakan itu adalah menolong harta pusaka dan menjadi harta pusaka kaum si suami dan bagian yang menjadi hak anak akan menjadi harta pusaka dari persekutuan yang terdiri dari ibu dan anak-anaknya.

Pada pokoknya Van Dijk juga memiliki pendapat yang sama, ia menyatakan bahwa:

Pada tertib Matrilineal yang menjadi ahli waris ialah semua anak-anak akan tetapi biasanya hanyalah anak-anak dari si ibu, tegasnya: Setidak-tidaknya di semua daerah (seperti di Minangkabau) dimana si ayah tetap tinggal menjadi anggota dari 'clan'-nya (famili sendiri). Jika yang meninggal itu lelaki, maka yang menjadi ahli warisnya ialah saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anak mereka. jika golongan sanak matrilineal itu tersusun sebagai kesatuan ekonomi yang kuat, maka anak-anak itu tidaklah menjadi ahli waris seorang demi seorang, melainkan bersama-sama sebagai anggota dari famili itu (Van Dijk, 1964:41).

Pendapat-pendapat para pakar hukum adat telah menyinggung sedikit banyak tentang ahli waris dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif matrilineal. Ahli waris dalam sistem pewarisan masyarakat Minangkabau secara garis besar adalah kemenakan dan/atau anggota kaum

(famili) yang diambil dari garis keturunan perempuan, akan tetapi menurut Herman Sihombing, dkk ahli waris pada sistem pewarisan masyarakat Minangkabau juga memiliki klasifikasi yang lebih terperinci antara lain:

1. Waris bertali darah
  2. Waris bertali adat
- Ad. 1. Waris bertali darah adalah ahli waris kandung, selama waris bertali darah masih ada, belum berhak waris bertali adat mewarisi harta sesuatu kaum, waris bertali darah dapat dibedakan yaitu:
- a. waris nan setampok
  - b. waris nan sejengkal
  - c. waris nan sehasta
  - d. waris nan sedepa
- Selama waris nan setampok masih ada, belum berhak lagi waris nan sejengkal begitupun waris nan sehasta, dan waris nan sedepa baru berhak mewaris apabila waris nan setampok, waris nan sejengkal dan waris nan sehasta tidak ada lagi. Apabila keempat jenis waris bertali darah itu tidak ada lagi maka barulah berhak waris bertali adat.
- Ad. 2. Waris bertali adat itu hampir di tiap-tiap nagari nama dan artinya berlainan, waris bertali adat dapat dibedakan :
- a. Menurut caranya menjadi waris yaitu waris bertali emas, waris bertali sutra, waris bertali budi, waris tembilang besi, waris tembilang perak.
  - b. Menurut jauh dekatnya, terdiri dari waris di bawah dagu, waris dibawah pusat dan waris di bawah lutut.
  - c. Menurut datangnya yaitu waris orang datang, waris air tawar dan waris mahihindu.

semua bentuk-bentuk yang disebutkan diatas dapat mewarisi harta pusaka tinggi kaum dengan memperhatikan urutan prioritasnya (Herman Sihombing dkk.,1975:154).

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan keelokan kesusastaannya ada banyak pepatah-pepatah, tambo, nasehat dll. Tentang pewarisanpun ada di dalamnya, menurut Anas (dalam Mochtar Naim Ed.,1968:102) ada beberapa pepatah dan petitiyah yang juga termasuk sumber hukum adat Minangkabau diantaranya:

1. *Waris dijawek, pusako ditolong*. Maksudnya harta warisan dapat diambil dibagi-bagi dan dipergunakan, dan harta pusaka turun temurun dari pihak ibu (matrilinial) dapat dipelihara pula.
2. *Adat babuhue sintak, syarak babuhue mati*. Maksudnya adat dapat diupayakan berubahnya, sementara syarak berlaku tetap atau tidak dapat dirubah-rubah.
3. *Adat bapaneh, syarak belindueng*, maksudnya adat umpama tubuh dan syarak adalah jiwanya.
4. *Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, adat berdasarkan pada syarak dan syarak didasarkan pada Al-qur'an (termasuk hadist).

5. *Adat memakai, syarak mengata*, bahwa alim ulama mengeluarkan fatwa (hukum syariat). Adat memakai ialah penghulu-penghulu menjalankan itu dengan melalui saluran lembaga adat, supaya berlaku dan ditaati rakyat (anak buah).

## 2.5 Macam Harta Kekayaan Pada Masyarakat Minangkabau

Menurut Jahja (dalam Mochtar Naimi Ed.1968:85), dalam masyarakat Minangkabau “Harta kaum dapat dibedakan yaitu antara Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah dan Harta pencaharian” pada halaman yang sama dalam paragraf lain Jahja menyatakan bahwa “Disamping itu (tiga macam harta kaum diatas) kita kenal harta lain yang dinamakan harta suarang...”. Lebih lanjut penulis akan menguraikan pendapat-pendapat mengenai masing-masing harta tersebut antara lain:

### 2.5.1 Harta Pusaka Tinggi

Menurut Hilman Hadikusuma, Harta Pusaka Tinggi merupakan harta peninggalan yang tidak terbagi, ia mengemukakan bahwa:

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti Harta Pusaka di Minangkabau ... biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur (*poyah, buyut*) dan merupakan milik bersama sekerabat sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat (Minang: penghulu, mamak kepala waris; Lampung: Punyimpang buway; Minahasa: Tua untaranak; Ambon: kepala dati). Harta pusaka ini merupakan Harta Pusaka Tinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya seperti disebut di Minang *ganggam bauantuik*. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada waris tertentu.

Harta Pusaka tinggi berupa tanah sawah atau tanah peladangan atau bangunan rumah adat (Lampung, *nuwou balak*) adalah milik kerabat. Di Minangkabau rumah gadang atau sawah pusaka adalah kepunyaan kaum dimana ibu yang menjadi pusat penguasaannya. (Hilman Hadikusuma,1983:48)

Pada dasarnya Harta Pusaka Tinggi memiliki ketentuan dalam adat Minang yang berbunyi sebagai berikut:

“ *Tajua Indak dimakan bali, Tasando Indak dimakan Gadai* ”

Hal ini berarti harta pusaka tinggi tidak boleh dijual (Amir M.S., 2003:21).

Menurut Eman Suparman, Harta Pusaka Tinggi dalam masyarakat Minangkabau adalah harta yang turun temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa *tambilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak

kepada kemenakan, maupun *tembilang perak* yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua (Eman Suparman, 2005:53).

Ter haar menyebut Harta Pusaka Tinggi sebagai harta benda terkuno berasal dari banyak angkatan-angkatan leluhur yang lampau, yaitu dari nenek-nenek yang dulu membantu pembentukan nagari, Ter haar menuturkan pula bilamana harta kerabat sedemikian itu jatuh terlantar dengan tiada yang mengurusnya, *guntung* (Min), *linyap* (Amb) karena kerabat habis mati, *punah* (Min) maka bisa lantas jatuh ke tangan kerabat-kerabat yang karib atau bila ini tidak ada-ke tangan masyarakat (Ter haar, 2001:204).

### 2.5.2 Harta Pencaharian

AA. Navis merumuskan harta pencaharian sebagai harta yang diperoleh atas hasil usaha perseorangan, seperti menggarap sawah, ladang berdagang atau menjual jasa, merantau antara jarak waktu atau dalam waktu yang tidak ditentukan (dalam Yaswirman, 2006:162).

Harta pencaharian menurut Eman Suparman (Eman Suparman, 2006:53) adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko*. Ia merumuskan pula bahwa harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada *jurainya* sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak sepertiga ( $1/3$ ) untuk kemenakan" (Mochtar Naim Ed. 1968:37).

Datuk Sangguno Dirajo memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat diatas ia menyatakan bahwa, Adapun yang dinamakan harta pencaharian itu ialah segala harta benda yang didapati oleh yang empunya harta itu sebab usahanya sendiri, ataupun sebab ia diberi oleh orang lain. Harta pemberian orang kepadanya itu, masuk bilangan harta pencaharian sendiri (Datuk Sangguno Dirajo, 1984:212).

### 2.5.3 Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang turun dari satu generasi (Mochtar Naim Ed.,1968:85). Bila mana misalnya di Minangkabau ada perempuan mati yang mempunyai sawah sebagai milik perseorangan, maka sawah itu menjadi milik bersama yang tak terbagi-bagi dari pada anak-anaknya; itu disebut harta pusaka angkatan pertama (oleh karena rupa-rupanya juga disebut harta saka, atau harta pusaka rendah ) dengan cara serupa itu juga maka harta pencariannya seorang laki-laki menjadi harta (pu) saka daripada saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan anak cucunya saudara-saudaranya perempuan, kesemuanya menurut garis keturunan perempuan (Ter Haar,2001:204).

Jahja menjelaskan:”

harta pusaka rendah itu dulunya adalah harta pencaharian, harta pencaharian ini mungkin milik seorang laki-laki maupun milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh *jurai* setidak-tidaknya kaum masing-masing. Tetapi dalam perkembangannya hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat juga sebagai akibat pengaruh agama islam, maka untuk mewujudkan rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, si ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan diatas tanah pusaka kepunyaan isterinya dengan tanaman-tanaman yang berumur lama”(dalam Mochtar Naim Ed.,1968:87).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya harta pusaka rendah adalah harta yang turun dari satu generasi dari pewaris kepada ahli waris (Kemenakan beserta kaumnya) yang pada saat pewaris hidup harta itu adalah harta pencaharian (harta pribadi) pewaris ketika harta tersebut telah diwariskan kepada kemenakan (beserta kaumnya) maka harta tersebut menjadi harta pusaka rendah yang kepemilikannya dilakukan secara kolektif atau tidak dapat dibagi-bagi akan tetapi dalam perkembangannya harta pencaharian dapat pula diwariskan kepada anak atau ahli waris menurut hukum waris islam (sebagaimana kesimpulan seminar hukum adat Minangkabau tahun 1968 dalam lampiran Mochtar Naim Ed.)

### 2.5.4 Harta Suarang

Harta Suarang berasal dari bahasa Sangsekerta yakni swa;satu dan rwa/ruang;berdua. Harta Suarang adalah harta yang dicari berdua oleh suami

isteri selama perkawinan. Istilah lain juga dikenal dengan harta gono gini, seperti yang terdapat di daerah hukum adat lain (dalam Yaswirman, 2006:163).

AA. Navis menyatakan bahwa harta suarang adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, namun ketika terjadi perceraian atau meninggal dunia, harta itu harus dibagi dua dengan ketentuan :

1. Bila terjadi perceraian, maka harta itu dibagi dua antara mereka yang berusaha;
2. Bila suami meninggal, maka harta itu dibagi dua antara isteri dengan ahli waris suami (kemenakannya);
3. Bila yang meninggal isteri, maka harta itu dibagi dua antara suami dengan ahli waris isterinya (anaknya);
4. Bila keduanya meninggal, maka bagian suami diberikan kepada kemenakannya dan bagian isteri diberikan kepada anak-anaknya. Maksud anak-anaknya disini boleh jadi anaknya sendiri atau anak-anaknya dari suaminya yang lain (dalam Yaswirman,2006:164).

Ada beberapa sebutan mengenai harta suarang ini, diantaranya: harta *Pasuarangan*, harta *basarikatan*, *Harta kaduo-duo*, atau harta *salamo baturutan*. Harta bawaan suami atau istri yang ada sebelum perkawinan berlangsung tidak termasuk dalam harta suarang ini, maka jelas bahwa harta *suarang* berbeda dengan harta Pencaharian.

Datuk Sangguno Dirajo dalam Curaian Paparan Adat Minangkabau memberikan pengertian yang lebih luas mengenai harta suarang:

Adapun yang dinamakan harta persuarangan ialah harta kepunyaan orang yang berserikat mencarinya. Umpamanya: dua orang atau lebih pergi bersama-sama mencari penghidupan ke suatu tempat, misalnya sama-sama berladang atau sama-sama berniaga atau lain-lain, baikpun masing-masing itu berlainan kerjanya kalau pendapatan masing-masing wajib dibagi duanya sebab bersuarang, maka pendapatan dari pencariannya bersama-sama itu namanya harta persuarangan.

Sekalipun pendapat ini berbeda dengan pendapat-pendapat pakar lain pada intinya Datuk Sangguno Dirajo memiliki pendapat yang sama dalam tulisan selanjutnya ia menyatakan: "Demikian juga pada orang yang bersuami isteri yang keduanya sama-sama bekerja mencari, seperti berlepau atau berladang, bersawah dan lain yang sama dikerjakannya berdua maka pendapatan dari usahanya berdua itu namanya harta persuarangan juga"(Datuk Sangguno Dirajo, 1984:213).

Ketentuan diatas diperkuat dengan yurisprudensi pengadilan Negeri Payakumbuh 5 Juli 1966 No. 52/1965 PYK, dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi Padang 26 Mei 1971 No. 94/1968 PDG serta Mahkamah Agung 27 Mei 1975 No. 1022 K/Pdt/1973 yang menetapkan bahwa harta Suarang merupakan milik bersama suami isteri. Apabila terjadi perceraian, masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian.

Berkaitan dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, pada tahun 1971 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas) pernah mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang untuk mengadakan penelitian mengenai hukum waris adat di Minangkabau, dengan hasil sebagai berikut ( dalam Eman Suparman,2005:58):

- a) Harta Pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh diluar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya;
- b) Harta Pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faroidh atau tidak yang penting bahwa harta pencaharian itu diperuntukkan guna kepentingan anak-anaknya;
- c) Apabila pihak isteri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian, atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli warisnya (kemenakan) suaminya, dalam hal demikian Kerapatan Nagari yang diberi wewenang memutus secara perdamaian;
- d) Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh kepada kemenakannya sebab mamak laki-laki itu tadi dibesarkan, dididik bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarnya jika kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian;
- e) Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipiil antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kemenakan yang memenuhi pepatah adat "*anak dipangku kemenakan dibimbing*" sehingga anak-anak yang termasuk suku ibunya dan kemenakan yang

termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku dalam arti dibesarkan, dididik dan dipertanggungjawabkan baik fisik maupun rohaninya. Demikian pula kemenakan yang termasuk kaum mamak harus dibimbing, artinya harus dipelihara sama dengan anak. Dengan demikian, seorang ayah sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan kemenakannya.

## 2.6 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayarannya dari pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran uangnya dan berhak menerima barangnya. Bentuk dan sifat hukum jual beli menurut hukum adat berbeda dari jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457-1540 K.U.H.Perdata. pada dasarnya jual beli menurut K.U.H.Perdata mengandung arti peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan menurut hukum adat jual beli belum tentu bermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan (Hilman Hadikusuma,1982:88 ).

Secara spesifik Hilman Hadikusuma (1982:115) mengemukakan mengenai jual beli tanah dalam perspektif hukum adat, dimana jual beli tanah dibagi menjadi tiga macam :

### a. Jual Lepas


Jual beli tanah yang menyebabkan beralihnya hak milik tanah dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya disebut "jual lepas" yang dalam bahasa jawa disebut "*adol plas*", "*adol jugil*" (*ngoko*) atau "*sade plas*", "*sade jugil*" (*kromo*).

### b. Jual Gadai

Istilah "jual gadai" (*adol sende*, Jawa; *ngajual akad*, atau *gade*, Sunda) mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai dimana si penjual (penggadai atau pemilik tanah) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai.

c. Jual Taunan

Jual taunan yang di dalam istilah adat Jawa disebut *adol taunan*, *oyodan*, *trowongan*, *kemplongan* dan lainnya, ialah perjanjian penyerahan sebidang tanah (sawah atau kebun) oleh seseorang kepada orang lain dan setelah beberapa tahun sebagaimana ditentukan, tanah itu dikembalikan lagi kepada yang menyerahkan semula.



BAB 3  
PEMBAHASAN

### 3.2 Sertifikasi Tanah Pusaka Tinggi

Sertifikasi atau pendaftaran tanah merupakan tata administratif dalam bidang pertanahan guna mewujudkan tujuan pokok hukum pertanahan di Indonesia dimana sebelum adanya unifikasi dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria terjadi dualisme pemberlakuan hukum, yakni antara hukum adat dan hukum barat yang sebagian tercantum dalam Buku II KUHPerdota dan *Agrarisch Wet*.

Menurut Kurnia Warman (Kurnia Warman, 2006:1), sebagai dasar unifikasi hukum pertanahan maka UUPA mempunyai tujuan pokok :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Peraturan mengenai pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, karena tanah adalah benda tidak bergerak yang oleh masyarakat masih diakui sebagai aset penting, hal ini juga terkait dengan keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara agraris. Mengenai pendaftaran tanah telah diatur secara garis besar dalam Pasal 19 UUPA dan Pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Tanah pusaka tinggi sebagai perlambang kekokohan *berdunsanak* (berkeluarga) dan sebagai jaminan kesejahteraan keluarga secara ekonomi telah ada sejak dahulu kira-kira pada abad ke-13 M bahkan mungkin jauh sebelum itu hal ini tampak pada perkembangan masuknya Islam di Minangkabau, pada abad ke-7 M di Nusantara lalu secara perlahan berkembang pada abad ke-12 M dan secara pesat pada abad ke-13 M termasuk di Minangkabau akan tetapi Islam baru

tampak merata pada abad ke 17 M hal ini karena kuatnya adat setempat (Yaswirman, 2006:107).

Keberadaan tanah pusaka tinggi tentunya sangat memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, bahkan dikemukakan oleh Amir MS, Kalau pola pusaka tinggi dihapuskan, maka kami yakin adat Minangkabau akan segera runtuh. Sebaliknya kalau pola pusaka tinggi kita lestarikan. Kami yakin adat Minangkabau akan bertambah kukuh dalam percaturan budaya di Negara tercinta Indonesia ini (Amir MS., 2003:34).

Mengingat betapa pentingnya peranan harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau, maka setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah pusaka tinggi perlu memiliki kedudukan hukum yang jelas dan memiliki akta autentik demi terpeliharanya tanah pusaka tinggi dari pihak-pihak yang mengutamakan kehidupan individualis dan tidak menjunjung tinggi adat.

Pembagian tanah komunal di Minangkabau secara umum terdiri dari; (1) Ulayat Nagari, (2) Ulayat Suku dan (3) Ulayat Kaum (Kurnia Warman, 2006:58). Makna ulayat dalam masyarakat Minangkabau ternyata tidak dapat dipersamakan secara keseluruhan antara ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Istilah "hak ulayat" atau "ulayat" bagi orang Minangkabau pemakaiannya ditujukan untuk menyatakan tanah milik, baik milik pribadi maupun milik bersama. Kalau si Ahmad memiliki sebidang tanah, maka orang Minangkabau biasanya mengatakan bahwa tanah itu adalah ulayat si Ahmad. Begitu juga dengan tanah milik kaum si Toyib misalnya, orang biasa menyebutnya dengan ulayat kaum si Toyib. Tanah nagari disebut dengan ulayat nagari dan tanah suku disebut dengan ulayat suku jadi pemakaiannya tidak sama dengan istilah hak ulayat dalam pengertian teknis yuridis (Kurnia Warman, 2006:57).

Pengertian tersebut memberi pemisahan yang jelas antara hak ulayat yang lahir dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 dengan istilah ulayat dalam masyarakat Minangkabau yang berarti milik. Dapat dimengerti bahwasannya ulayat nagari dan ulayat suku termasuk dalam hak ulayat karena ulayat nagari dan dimungkinkan pula ulayat

suku telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan hak ulayat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 antara lain :

1. dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu.

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ada beberapa kriteria yang kiranya dapat dijadikan rumusan mengenai masyarakat hukum adat, menurut Mahadi (Mahadi, 2003:60) kriteria tersebut antara lain :

1. Adanya sejumlah orang-orang tertentu bertindak, semua terikat dan semua merasa sama-sama mendapat untung rugi.
2. Dalam kelompok orang-orang tersebut, tampak adanya keteraturan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan
3. Adanya harta bersama seperti barang-barang tertentu, tanah air, tanaman, tempat peribadatan dan gedung-gedung lainnya, semua ikut memelihara harta tersebut menjaga kebersihan fisiknya, kesuciannya juga. Semua warga boleh menggenggam nikmat dari harta benda itu, yang bukan warga pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat darinya.

Adanya kesatuan itu dirasakan sebagai sesuatu yang harus tidak terlintas dipikiran warga untuk membubarkannya; dalam hal-hal tertentu, keluar dari kesatuan secara individual dimungkinkan; juga mungkin, seorang warga dikeluarkan.

Masyarakat nagari lebih memenuhi kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat yang disebut oleh Supomo sebagai persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Hal ini dicontohkan pula oleh Hazairin (dalam Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, 1983:107) bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa di Jawa, *Marga* di Sumatera Selatan, *Nagari* di Minangkabau, *kuria* di Tapanuli, *Wamua* di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri.

Menurut Kurnia Warman (2006:52) suatu Nagari di Minangkabau terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai daerah dengan batas-batas tertentu,

berpemerintahan atau pemimpin serta mempunyai harta kekayaan tersendiri, lengkap dengan pengaturannya, jadi ... Nagari memenuhi syarat dikatakan sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang sangat kompleks.

Sedangkan suku masih menurut Kurnia Warman (2006:53) jelas kurang memenuhi (kriteria sebagai masyarakat hukum adat), apalagi kondisi sekarang yang anggota suku sudah tinggal terpisah-pisah satu sama lainnya. Walaupun suku masih mempunyai pemimpin (penghulu suku), namun keberadaannya hanya lebih menekankan pada pertalian darah secara matrilineal semata. Keberadaan suku tidak lagi dibatasi oleh wilayah atau territorial tertentu sedangkan suatu masyarakat hukum adat ditentukan oleh territorial dengan batas-batas yang jelas.

Memang tidak ada rumusan yang sangat tepat mengenai masyarakat hukum adat Minangkabau karena mengingat pola kehidupan masyarakat adat yang terus berkembang dahulu suku lebih cenderung hidup berkelompok dalam wilayah yang sama akan tetapi sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan jumlah anggota suku yang bertambah maka lahan untuk tempat tinggalpun semakin sempit dan pada akhirnya mereka akan berpindah pada nagari lain dan "biasanya, apabila anggota suku tertentu pindah ke nagari lain, maka akan mencari atau menyatukan diri dengan kelompok suku yang sama di nagari tujuan dan secara lambat laun juga mereka memutuskan hubungan dengan nagari asal (Kurnia Warman, 2006:47)

Menurut Penulis, dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa masyarakat hukum adat di Minangkabau adalah masyarakat nagari dan dimungkinkan pula masyarakat suku sedangkan untuk kaum tidak tepat jika dikatakan sebagai masyarakat akan tetapi bagian dari masyarakat yang jumlahnya lebih kecil konkrit dan mudah diketahui yakni dengan *ranji* (silsilah keluarga), daripada masyarakat dalam nagari atau suku. Telah diuraikan sebelumnya pula bahwa kaum bisa saja terbentuk dari keluarga *sajurai* atau *sarumah* atau *saparuik* asalkan terikat dengan kepemilikan harta pusaka tinggi yang sama.

## 2. atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya

Tanah ulayat Nagari dan ulayat suku memiliki wilayah tertentu yang tidak bisa bertambah jumlahnya karena tanah tersebut dibawah penguasaan adat yang ada sejak dahulu kala secara turun temurun dan tidak ada anjuran dalam adat

untuk menambah tanah ulayat tersebut dengan usaha masyarakatnya. Tanah ulayat nagari memungkinkan untuk berkurang, karena bagi “anak” nagari yang tidak mempunyai tanah olahan dapat mengajukan permohonan kepada penguasa Nagari (sekarang KAN; Kerapatan Adat Nagari) untuk diizinkan mengolah tanah ulayat nagari, berdasarkan rekomendasi itu. Kantor BPN dapat memberikan hak atas bagian yang dimohon terhadap tanah ulayat tersebut (Kurnia Warman, 2006:63). Berbeda halnya dengan tanah ulayat kaum yang bisa saja bertambah jumlahnya dengan harta pencaharian yang oleh mamak diwariskan kepada kemenakan dan seterusnya kembali kaum sebagai harta pusaka tinggi.

Unsur-unsur lain tentang hak ulayat yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 antara lain, bertujuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Antara tanah ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum secara garis besar memiliki kriteria tersebut.

Tanah ulayat (milik) kaum sekalipun serupa dengan tanah ulayat yang di atasnya dikenai hak ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 akan tetapi kurang tepat jika disamakan dengan hak ulayat menurut Pasal 1 ini karena hubungan dan kewenangan kaum terhadap tanah komunalnya itu bukanlah seperti hubungan hak ulayat, tetapi setara dengan hak milik. Menurut Kurnia Warman (2006:53) jadi lebih tepat kalau kaum itu dikatakan sebagai suatu kelompok (persekutuan) yang memiliki sebidang atau beberapa bidang tanah secara komunal dan turun temurun dibawah pimpinan mamak kepala waris (MKW). Tanah yang mereka miliki bersama itu bukanlah merupakan tanah ulayat, tetapi tanah milik adat yang bersifat komunal atau tanah milik kaum.

Penulis sepakat dengan pendapat Kurnia Warman bahwa tanah ulayat kaum tidak termasuk dalam tanah ulayat yang di atasnya terdapat hak ulayat karena tanah ulayat kaum merupakan tanah milik kaum yang memiliki ciri khas tersendiri baik cara peralihan dari generasi sebelumnya yang dilakukan melalui pewarisan, dimiliki bersama oleh kaum, jumlahnya dapat bertambah atau

berkurang, dikelola oleh mamak kepala waris, pemanfaatannya biasa dilakukan secara bergiliran dengan hak *ganggan bauntuik* (hak pakai) dan tidak dapat berpindah ke kaum lain.

Yaswirman menyatakan bahwa sejak dahulu tanah pusaka tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan kaum (sertifikat), sehingga penggadaian pun sering dilakukan dibawah tangan dan sistem kepercayaan (Yaswirman, 2006:153). Akan tetapi saat ini, setelah lahirnya UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, pendaftaran tanah perlu diadakan demi kepentingan administratif sebagaimana diamanahkan Pasal 19 Undang-undang tersebut.

Tanah pusaka tinggi di Minangkabau dapat dilakukan pendaftaran tanah melalui Kantor Pertanahan setempat sekalipun tanah pusaka tinggi milik komunal. Hanya saja karena ciri khasnya tanah pusaka tinggi yang akan didaftarkan harus melalui prosedur khusus. Perihal tertib prosedur ini yakni penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Barat Nomor DA 6980/III 2F/1983, tanggal 26 Agustus 1983, ketentuan tersebut antara lain (dalam Kurnia Warman, 2006:95) :

1. Setiap penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, harus melalui tata cara seperti yang dimaksud dalam PMDN No. 5 tahun 1973 tentang tata cara kegiatan pemberian hak atas tanah, jo. PMPA No. 20 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas Tanah
2. Bahan-bahan pembuktian pemilikan/penguasaan atas tanah itu berupa :
  - a. Surat pernyataan pemilikan tanah dari yang bersangkutan yang diberikan oleh camat.
  - b. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan oleh camat
  - c. Surat bukti-bukti lain berupa jual beli, hibah yang ada sebelum PP No. 10 tahun 1961 dan sebagainya, semuanya dikuatkan oleh camat.
  - d. Untuk tanah kaum, perlu dilampirkan *ranji* (silsilah) *kaum* yang bersangkutan yang dibuat oleh *mamak kepala waris* (MKW), disahkan oleh *penghulu suku* yang bersangkutan dan oleh pejabat pemerintah setempat dan surat pernyataan pemilikan tanahnya harus mencantumkan

nama-nama anggota kaum yang berhak yang sudah dewasa (17 tahun keatas) pada waktu surat pernyataan dibuat.

... Pihak-pihak yang harus ikut mengetahui, menyetujui dengan menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah itu adalah: (1) yang bersangkutan; (2) Para ahli waris; (3) mamak kepala waris/kepala suku; (4) sepadan (pemilik tanah yang berbatasan); (5) diketahui pemerintah setempat, kepala desa/lurah dan camat; (6) *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) dan lain-lain sepanjang diperlukan.

3. Bahan-bahan bukti tersebutlah yang digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan oleh panitia A.
4. Hasil pemeriksaan oleh Panitia A harus diumumkan dengan penggunaan tempat-tempat yang telah ditentukan melalui pejabat-pejabat seperti tersebut dibawah ini:
  - a. Oleh camat setempat di papan pengumuman selama dua bulan;
  - b. Oleh kepala desa/lurah setempat di papan pengumuman selama dua bulan;
  - c. Oleh pengurus masjid tempat tanah terletak diumumkan selama 3 kali sidang jum'at berturut-turut.

Setelah tenggang waktu itu lewat, maka pejabat tersebut diatas menyampaikan hasil pengumuman disertai keterangan ada tidaknya pihak-pihak yang berkeberatan atas pengumuman tersebut kepada kantor pertanahan.

5. Setelah semua bahan-bahan untuk menyelesaikan permohonan itu lengkap dan tidak ada gugatan dari pihak lain, tenggang waktu sudah lampau maka berkas permohonan diteruskan oleh Kantor Pertanahan kepada Kanwil BPN Sumatera Barat untuk diproses lebih lanjut.
6. Apabila menurut penilaian Kanwil BPN permohonan tersebut layak untuk dikabulkan, maka dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan haknya atas nama pemohon.

Perlu menjadi catatan, bahwa kedudukan MKW (mamak kepala waris) dan anggota kaum adalah sangat penting, sehingga kalau dalam SK pengesahan itu

tidak cukup tempat, maka harus dibuatkan lembaran tambahan (*supplement*) untuk mencatat seluruh anggota kaum.

Laporan hasil penelitian Sjamsir Dt. Perpatih (1985) (dalam Kurnia Warman,2006:1) menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dalam praktik pensertipikatan tanah pusaka di Sumatera Barat.

*Pertama*, Kecenderungan dibagi, maksudnya bahwa sebelum tanah milik kaum tersebut disertipikatkan, terlebih dahulu dilakukan pembagian secara definitif menurut keluarga-keluarga dalam kaum yang bersangkutan atau tanah milik komunal itu dipecah sebelum didaftarkan. Kecenderungan ini mengindikasikan terjadinya proses Individualisasi pemilikan tanah di Sumatera Barat. Pembagian tanah milik kaum sebelum didaftarkan tersebut, biasanya dilakukan menurut bidang-bidang tanah *ganggam bauntuak*. *Kedua*, kecenderungan tidak dibagi, maksudnya ialah walaupun diadakan pendaftaran terhadap tanah milik kaum yang tanah *ganggam bauntuak* tercakup di dalamnya, namun kesatuan hak komunal itu tetap dipertahankan seperti sedia kala. Tanah milik kaum itu tidak dipecah, melainkan langsung didaftarkan secara bersama untuk dan atas nama seluruh anggota kaum yang bersangkutan. Jadi tidak mengubah status penguasaan atas tanah tersebut, sehingga tanah *ganggam bauntuak* pun tidak terusik keberadaannya.

Hal yang banyak terjadi, menurut Kurnia Warman adalah prosedur pensertipikatan yang pertama yakni tanah milik kaum yang telah dibagi-bagi menurut *ganggam bauntuak* dimohonkan pendaftaran tanah dengan hak milik. Tentu saja hal ini menyimpang dari apa yang diamanahkan oleh Pasal VI ketentuan Konversi UUPA dimana tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak pakai. Keadaan ini telah diakomodir oleh Kanwil BPN Sumatera Barat dalam menetapkan kebijaksanaan tentang konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* ..., tidak terlalu dipermasalahkan... baik tanah *ganggam bauntuak* atau tanah milik kaum sama-sama tanah milik adat sebagai hak komunal. (Awaludin Usman, dalam Kurnia Warman,2006:93).

Kebijaksanaan diatas tidak tepat menurut penulis mengingat status hukum tanah milik kaum atau tanah *ganggam bauntuik* menjadi kabur di satu sisi tidak sesuai dengan adat dimana tanah pusaka tinggi merupakan milik kaum dan hak *ganggam bauntuik* adalah hak yang timbul dari metode pembagian pemanfaatan tanah milik kaum yang disepakati bersama dimana ketika pemegang hak *ganggam bauntuik* tersebut meninggal dunia maka tanah tersebut kembali kepada kaumnya atau kemenakan dari garis matrilineal.

Penulis lebih sepakat jika Hak *ganggam bauntuik* tetap di daftarkan sebagai hak pakai seperti yang diamanahkan Pasal VI ketentuan konversi UUPA mengenai hak pakai yang dimaksud adalah hak pakai atas tanah milik kaum bukan atas tanah milik Negara karena sebagaimana telah diuraikan bahwa Hak *ganggam bauntuik* merupakan bentuk dari hak milik atas tanah pusaka tinggi sebagai metode untuk distribusi pemanfaatan tanah pusaka tinggi diantara para anggota kaum baik berbentuk perseorangan atau keluarga serumah.

Tanah ulayat (milik) kaum menurut penulis telah sesuai jika didaftarkan dengan hak milik karena tanah tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai tanah dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 tahun 1960 dengan uraian sebagai berikut :

1. Hak milik atas tanah pusaka tinggi adalah harta turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (tanah mempunyai fungsi sosial);
2. Hak milik atas tanah pusaka tinggi dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain tentunya dengan ketentuan-ketentuan adat yang harus dipenuhi yakni dalam keadaan sangat mendesak dan/atau dengan persetujuan seluruh anggota kaum.

Mengenai pemegang hak milik atas tanah tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yakni Warga Negara Indonesia.

Untuk memudahkan pelaksanaannya tentu pemerintah Sumatera Barat perlu memiliki Peraturan khusus mengenai Tanah pusaka tinggi karena berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang tanah pusaka tinggi (wawancara tertulis, tanggal 12 April 2007)

### **3.2 Penjualan Harta Pusaka Tinggi oleh Anggota Famili**

Harta pusaka tinggi merupakan harta kekayaan kaum pada masyarakat Minangkabau yang berupa sawah, tanah pekarangan, ladang, rumah gadang, pakaian adat atau benda-benda berwujud lain yang dimiliki secara komunal. Harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau mempunyai fungsi tidak hanya

sebagai jaminan hidup secara ekonomi bagi anggota kaum tetapi harta pusaka tinggi juga mempunyai fungsi sosial, moral dan harga diri.

Fungsi pertama dan utama Harta Pusaka Tinggi adalah sebagai penghargaan atas jerih payah nenek moyang, sebagai pewaris yang bermoral tinggi ditabukan untuk menjual Harta Pusaka Tinggi. Fungsi kedua, Harta dianggap sebagai lambang berdunsanak (keluarga), yang bertali darah. Pemilikan bersama melambangkan kedekatan hubungan sosial antara mereka yang berdunsanak. Fungsi ketiga, sebagai jaminan hidup kaum sepanjang masa. Fungsi keempat, sebagai lambang harga diri keluarga sekaum. Semiskin-miskinnya orang Minang tanah satampok tetap punya (Amir M.S., 2003:31)

Anggota famili dalam hukum waris adat Minang memiliki kedudukan sebagai ahli waris atas Harta Pusaka Tinggi milik kaumnya akan tetapi kedudukan anggota famili (kaum) tidak sama dengan kedudukan para ahli waris dalam sistem pewarisan individual, dimana ahli waris memiliki hak penuh atas harta warisan baik kepemilikan maupun pemanfaatannya. Sedangkan anggota famili (kaum) dalam sistem pewarisan adat Minang selaku ahli waris hak-haknya diatur melalui pemufakatan bersama yang dipimpin oleh Mamak Kepala Waris. Yang dimaksud Mamak Kepala Waris adalah

Saudara laki-laki ibu yang sulung, tetapi dalam perkembangannya terjadi perubahan, dilihat dari faktor kewarisan gelar, dimana saudara lelaki yang muda yang mampu dan cakap memakai gelar datuk dan berfungsi sebagai Mamak Kepala Waris. Hal mana berarti faktor kecakapan dan kecerdasan telah menggeser hak waris utama saudara pria yang sulung dari ibu kepada saudara pria yang muda dari ibu sebagai mamak kepala waris ( Iskandar Kemal, dalam Hilman Hadikusuma,1991:100).

Anggota kaum (famili) yang menjadi ahli waris atas suatu harta pusaka tinggi adalah ahli waris yang "*sekaum, sehartu pusaka, segolok segadat dan sepandam pekuburan*", secara terperinci mengandung maksud bahwa :

- Sekaum

Pengertian sekaum (satu kaum) terkait dengan kepemilikan harta secara bersama (pusaka). Bisa jadi sekaum adalah serumah kalau sudah memiliki harta pusaka; begitu juga seperut (Yaswirman, 2006:123). Dari definisi yang dikemukakan Yaswirman sepintas terlihat kabur, akan tetapi

sebenarnya definisi kaum dititik beratkan pada kepemilikan harta pusaka. Lebih lanjut penulis akan menguraikan bentuk-bentuk kelembagaan pada masyarakat Minangkabau yang dikemukakan oleh Yaswirman pada halaman yang sama. antara lain :

Pertama, *Se-rumah* sebagai kesatuan yang paling rendah; Kedua, *Se-jurai* sebagai kesatuan yang lebih tinggi dari se-rumah jika terus berkembang; Ketiga *se-perut* sebagai kesatuan yang menempati Rumah Gadang asal masih bisa ditelusuri silsilahnya; Keempat, *se-suku* sebagai kesatuan yang paling tinggi tetapi sulit menelusuri silsilahnya karena sudah berkembang sedemikian rupa.

- sehartapusaka

adalah anggota kaum yang sama-sama dalam pemanfaatan satu harta pusaka.

- *segolok*

yakni sepenanggungan dalam menjaga nama baik dan kehormatan kaum karena biasanya jika terjadi sengketa yang dilakukan oleh anggota kaum yang diibaratkan dengan *golok*, maka akan ditanggung bersama oleh kaum sebagaimana dikemukakan oleh Kuria Warman bahwa salah satu ciri dari sistem kekeluargaan Matrilineal adalah adanya balas dendam yang merupakan kewajiban bersama (Kurnia Warman, 2006; 68).

- *segadai*

adalah terkait dengan penggadaian harta pusaka yang dilakukan bersama-sama oleh kaum berdasarkan kesepakatan bersama pula.

- *sepandan pekuburan*

yakni kesamaan tempat pekuburan karena setiap kaum memiliki pekuburan keluarga akan tetapi dalam perkembangan saat ini tidak setiap kaum memiliki pekuburan. Pekuburan banyak terdapat di setiap *Nagari* (wawancara tanggal 10 Mei 2007).

Mengingat betapa pentingnya kedudukan harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau, adat Minang memiliki aturan bahwasannya Harta Pusaka Tinggi "*Tajua Indak dimakan bali, Tasando indak dimakan gadai*" yang pada intinya memiliki maksud bahwa Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dijual ataupun digadai. Akan tetapi ketentuan ini, sesuai dengan perkembangan dan

keinginan masyarakat dapat disimpangi. jika keadaan sangat mendesak dan penjualan atau penggadaian Harta Pusaka Tinggi tersebut telah mendapat kesepakatan kaum yang biasanya diambil melalui cara musyawarah.

Ada empat syarat dimana Harta Pusaka Tinggi dalam keadaan terpaksa boleh dijual atau digadai (Minang, *disando*), sebagai berikut:

- (2) *Adat tak berdiri*, artinya pada rumah famili itu sudah harus ada penghulu atau sudah lama pusaka terbenam tidak dapat ditimbulkan karena tiada penghulu, karena belum cukup biaya untuk mengisi adat maka untuk itu boleh sawah pusaka digadai
- (3) *Rumah gadang ketirisan*, artinya rumah adat itu sudah bocor atau rusak, atap dindingnya perlu perbaikan sedang uang kas suku tidak ada, maka untuk itu sawah atau harta pusaka boleh digadaikan.
- (4) *Gadis gedang tak berlaki*, artinya ada gadis yang sudah cukup dewasa, ada pria yang mau semenda, tetapi biaya tidak ada, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya penjemput bakal suaminya dan biaya perkawinannya
- (5) *Mayat terbujur tengah ruma*, artinya ada yang wafat lebih-lebih jika yang wafat itu penghulu, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya sejak ia sakit sampai wafatnya (dalam Hilman Hadikusuma, 1983:48).

Disamping empat keadaan diatas menurut B. Schrieke dalam bukunya *Indonesian Sociological studies* (dalam Mochtar Naim Ed., 1968:87) ada enam hal lain yang dapat dijadikan alasan harta pusaka tinggi dapat digadai, antara lain:

- (1) Untuk pembayar hutang kehormatan.
- (2) Untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum.
- (3) Untuk pembayar hutang darah
- (4) Untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai
- (5) Untuk ongkos naik haji ke mekkah
- (6) Untuk pembayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama akan tetapi menurut Jahja untuk alasan No.(5) diatas jika ditinjau dari hukum islam tidak dapat dibenarkan.

Akan keadaan-keadaan terpaksa diatas, Dt. Sangguno Dirajo (Sangguno Dirajo, 1984:219) menyatakan :

“Sungguhpun diizinkan menjual menggadai dengan sebab yang empat tersebut diatas ini, tetapi perbuatan itu tidak boleh disengaja hendak melakukannya lebih dahulu. Penghulu yang mengepalai kampung itu, jika ada anak buahnya laki-laki dan perempuan wajib disuruhnya berusaha mencari-cari macam jalan untuk keperluan hidup jika ia beranak untuk belanja mengawinkan anak-anak nya itu dan lain-lain sebagainya. Kalau anak buahnya sudah berusaha, tetapi belum

mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu yang tersebut diatas tadi, pada masa tibanya kerja itu, barulah harta pusaka itu boleh dijual, digadaikan menurut adat negeri itu.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dimengerti bahwasannya Harta Pusaka Tinggi boleh dijual atau digadai dalam keadaan yang sangat terpaksa dan telah disepakati oleh anggota kaum. permasalahannya adalah bagaimana jika anggota kaum melakukan penjualan atas Harta Pusaka Tinggi ? Anggota kaum yang melakukan penjualan atas Harta Pusaka Tinggi untuk dan atas namanya sendiri tidak dibenarkan oleh adat karena Harta Pusaka Tinggi merupakan milik komunal atau kaum, dimana pemindahan hak milik atas Harta Pusaka Tinggi harus seijin kaum. Apalagi telah dipahami dalam adat Minangkabau bahwa Harta Pusaka Tinggi merupakan lambang kekokohan suatu kaum dalam berkerabat. Tindakan tersebut tentunya dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berkerabat pada masyarakat Minangkabau. Tindakan tersebut dapat pula dikatakan sebagai pemindahan hak secara ilegal karena bertentangan dengan adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau.

Anggota kaum yang melakukan penjualan atas Harta Pusaka Tinggi akan tetapi ia bertindak untuk dan atas nama kaum serta telah ada kesepakatan kaum sebelumnya, dalam keadaan ini anggota kaum hanya bertindak sebagai perwakilan dari kaumnya saja. maka hal tersebut diperbolehkan menurut adat karena tidak melanggar hukum adat yang ada dan tidak merugikan hak-hak ahli waris lain atas Harta Pusaka Tinggi.

Anggota kaum biasanya mamak kepala waris dapat menjadi perwakilan untuk dan atas nama kaum dalam melakukan perbuatan hukum misalnya mengadakan jual beli, sewa menyewa, menggadaikan harta pusaka tinggi, melakukan pendaftaran atas tanah pusaka tinggi milik kaum, mengajukan gugatan seperti yang dilakukan oleh Drs. Alex Isrin St. Rajo Agam pada putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 yang terdapat dalam skripsi ini.

Harta Pusaka tinggi yang telah dijual oleh anggota famili (kaum) untuk dan atas namanya sendiri serta tanpa sepengetahuan anggota kaum selaku ahli waris dapat dibatalkan menurut hukum. Dimana para ahli waris atau mamak kepala waris dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri setempat atau jika obyek sengketa berupa tanah maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri

dimana tanah itu berada (Pasal 142 ayat 5 Rbg). Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 karena tanah pusaka tinggi milik kaum Drs. Alex Isrin St. Rajo Agam/penggugat telah dijual dan dibaliknamakan oleh para tergugat (awalnya tergugat I) maka penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Lubuk Basung, tempat dimana tanah pusaka tinggi itu berada.

### **3.3 Kajian Terhadap Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 Terkait Dengan Sistem Pewarisan Masyarakat Minangkabau**

Telaah terhadap Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 yang akan penulis lakukan adalah yang terkait dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau yakni sejauh mana putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau yang telah dipaparkan sebelumnya menganut sistem pewarisan kolektif matrilineal.

Ada beberapa hal inti yang dapat disimpulkan dari amar putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000, yang nantinya akan penulis kaji lebih lanjut, antara lain :

- a. Penggugat berkwalitas sebagai mamak kepala waris
- b. Kedua tumpak tanah obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi
- c. Perbuatan mendirikan bangunan oleh tergugat VIII dan tergugat III diatas kedua tumpak tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan memerintahkan keduanya mengosongkan obyek perkara.
- d. Jual beli yang dilakukan dan sertipikat tanah obyek perkara yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **a. Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris**

Mamak Kepala Waris dalam masyarakat Minangkabau adalah mamak (paman) yakni saudara laki-laki dari ibu yang paling tua. Mamak kepala waris memiliki tanggung jawab untuk "memelihara dan memperbanyak harta pusaka untuk kesejahteraan kemenakan" (Yaswirman,2006:124). Oleh karena itu seorang mamak dikenai ketentuan adat "anak dipangku kemenakan dibimbing" jadi seorang mamak ketika telah memiliki anak disamping berkewajiban mengurus anak-anaknya, ia juga berkewajiban membimbing kemenakannya agar tetap ingat akan agama dan adatnya. Diterangkan pula bahwa anak dipangku dengan uang

mata pencaharian sendiri (mamak), sementara kemenakan dipangku dengan hasil harta pusaka (Arsyad Aga, dalam Rumah Gadang Maimbau 2004:37).

Amar putusan yang menyatakan Drs. Alex Isrin St. Rajo Agam/penggugat sebagai mamak kepala waris telah sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau. Dimana pada pembuktian di persidangan penggugat dapat membuktikan salah satu gugatannya yakni permohonan untuk ditetapkan sebagai mamak kepala waris. Alat bukti tersebut antara lain :

- Surat P 1 berupa *ranji*

*Ranji* adalah silsilah kaum secara tertulis yang biasanya dimiliki oleh setiap kaum dari *ranji* tersebut dapat diketahui bahwasannya penggugat memiliki hubungan kemenakan bertali darah dengan Mustafa St. Rajo Malenggang (alm.), Syafei Malin (alm.) dan Jahidin St. Mangiang (alm.) serta dari *ranji* tersebut juga diketahui bahwa tidak ada keturunan laki-laki lain yang dapat ditarik dari garis perempuan (matrilineal).

- Keterangan saksi-saksi

Bahwa penggugat berkwalitas sebagai mamak kepala waris diketahui juga dari keterangan-keterangan para saksi antara lain, Mansyur gelar Kari Bagindo, Tasmir Syafei St. Sinaro, Mustamar St. Rangkayo Basa dan Rismon Samba Tuangku Batuah.

Dari kedua alat bukti tersebut maka cukup beralasan jika dinyatakan bahwa Drs. Alex Isrin St. Rajo Agam berkwalitas sebagai mamak kepala waris atas kaumnya dalam persukuan Sikumbang.

#### **b. Kedua Tumpak Tanah Obyek Perkara adalah Harta Pusaka tinggi.**

Kedua tumpak tanah obyek perkara telah dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi dalam amar putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000. menurut hemat penulis amar putusan mengenai tanah obyek perkara, telah sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau dan cukup beralasan dengan pertimbangan antara lain :

Dalam posita disebutkan bahwa Penggugat mempunyai tanah Pusaka tinggi dalam persukuan Sikumbang, terdiri dari dua tumpak tanah

kering/perumahan terletak di dusun Ekor Koto, desa Ampang Gadang kecamatan IV Angkat Candung yang masing-masing :

- Tumpak tanah I, luas  $\pm$  1072 M2 di atasnya berdiri rumah permanen milik Erizon St. Manggung (tergugat III) dengan batas-batas sesuai gugatan.
- Tumpak II luas  $\pm$  1009 M2 di atasnya berdiri rumah asal kaum penggugat dibelakangnya berdiri paviliun berlantai dua milik Rohana/tergugat VIII dengan batas-batas sesuai gugatan.

Bahwa tanah pusaka tinggi tersebut dahulu pernah dikuasai mamak penggugat bernama Syafei Malin (alm.) dan Mustafa St. Rajo Malenggang (alm.) serta Jahidin St. Mangiang (alm.). Bahwa oleh Jahidin St. Mangiang (alm.) semasa hidupnya tanah pusaka tinggi tersebut dimohonkan sertipikat tanah atas namanya kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

Para tergugat atas gugatan ini telah mengajukan eksepsi dimana Tergugat I/ M. Akif St. Rajo Intan dan Tergugat II/Rostina membantah dengan menyatakan bahwa kedua tumpak tanah obyek perkara bukan harta pusaka tinggi milik kaum penggugat akan tetapi harta peninggalan dari ayah Tergugat I yakni Jahidin St. Mangiang (alm.).

Menurut penulis, dari posita yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi dapat dipahami bahwasannya tanah obyek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Drs. Alex Isrin St. Rajo Agam/penggugat yang telah dimohonkan sertipikat tanah dengan hak milik pribadi (perseorangan) dan hal ini telah bertentangan dengan kedudukan harta pusaka tinggi itu sendiri yang merupakan hak milik bersama (komunal). Oleh karena penggugat dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil dasar gugatannya sedangkan para tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Maka ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa kedua tumpak tanah obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum penggugat dalam persukuan Sikumbang.

**c. Perbuatan tergugat III dan tergugat VIII mendirikan bangunan diatas kedua tumpak tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan memerintahkan keduanya mengosongkan obyek perkara.**

Putusan *Judex Juris* (MARI) bahwa kedua tumpak tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi telah memberikan konsekwensi yuridis yakni dinyatakan jual beli dan sertipikat yang telah ada tidak mempunyai kekuatan hukum, perbuatan Erizon St. Manggung/tergugat III dan Rohana/tergugat VIII mendirikan bangunan diatas obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan memerintahkan keduanya untuk mengosongkan obyek perkara.

Putusan *Judex Juris* (MARI) yang menyatakan perbuatan Erizon St. Manggung/tergugat III dan Rohana/tergugat VIII mendirikan bangunan diatas tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum, telah sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, karena telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa tanah pusaka tinggi penguasaan dan pemanfaatannya hanya dapat diakukan oleh anggota kaum. Sedangkan Erizon St. Manggung/tergugat III suku Koto dan Rohana/tergugat VIII suku Guci tidak *sekaum, sehartu pusaka, segolok segadai, sepandam pekuburan* dengan penggugat. Oleh karena itu putusan MARI memerintahkan tergugat VIII dan tergugat III untuk mengosongkan obyek perkara adalah tepat menurut penulis karena hal itulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang masih menjunjung tinggi adat yang dikatakan oleh Amir M.S. "tak lekang karena panas tak lapuk karena hujan" (Arsyad Aga, 2004: 39 ), dan ia mengetahui bahwa tanah yang ia kuasai bukan lagi haknya.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam putusan ini tentu adalah perbuatan melawan hukum adat Minangkabau. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum secara umum ada dalam *Arrest* (putusan) *Hogeraad* ( Mahkamah Agung) Belanda pada tanggal 31 Desember 1919 memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan perbuatan melawan hukum apabila :

1. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain (dalam Marwan Mas, 2004:34).

Terkait dengan rumusan perbuatan melawan hukum di atas, menurut penulis perbuatan Erizon St. Manggung/tergugat III dan Rohana/tergugat VIII dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum karena perbuatan Erizon St. Manggung dan Rohana memuat unsur-unsur dalam rumusan perbuatan melawan hukum, antara lain :

1. Perbuatan Erizon St. Manggung dan Rohana mendirikan bangunan di atas tanah obyek perkara merupakan pelanggaran terhadap hak pemanfaatan dari kaum penggugat atas tanah pusaka tinggi.
2. Perbuatan Erizon St. Manggung dan Rohana mendirikan bangunan di atas tanah obyek perkara yang telah dinyatakan sebagai tanah pusaka tinggi, telah melanggar terhadap kesaksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat, menurut kepatutan adat masyarakat Minangkabau Harta Pusaka Tinggi tidak dapat dialihkan pada kaum lain, "*pusako indak bulieh pindah*".

#### **d. Jual beli obyek perkara dan sertipikat tanah obyek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Telah menjadi ketentuan dalam hukum adat Minangkabau bahwasannya harta Pusaka Tinggi "*Indak bulieh Pindah*" yakni tidak boleh berpindah pada kaum lain yang tidak "*sepusako*" karena harta tersebut dimiliki dan dimanfaatkan bersama-sama sebagai lambang kekokohon adat dan keharmonisan masyarakat dalam "*berdunsanak*" (berkeluarga). Harta Pusaka Tinggi tersebut juga tidak boleh dijual atau digadaikan dengan adanya ketentuan adat bahwa "*Tajua Indak dimakan bali, Tasando indak dimakan gadai*" (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera).

Ketentuan di atas ternyata telah dilanggar oleh para tergugat dengan adanya fakta yang ada dalam posita sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Para tergugat telah melanggar ketentuan adat tentang pemindahan hak atas harta pusaka tinggi yang hanya dapat dilakukan pada saat mendesak yakni

pertama, *maiak tabujua ditangah rumah* (mayat terbujuj ditengah rumah), Kedua, *gadiah gadang alun balaki* (ada gadis gadang yang belum bersuami sementara ada *urang sumando* yang bersedia), ketiga, *rumah gadang katirisan* (rumah gadang rusak sementara tidak ada kas kaum untuk memperbaikinya). Keempat, *mambangkik batang tarandam* (sudah lama dalam kaum tidak ada penghulu). Selain dalam keadaan yang empat diatas maka menjual atau menggadai harta pusaka tinggi tidak dibenarkan menurut adat. dalam keadaan bagaimanapun karena tanah pusaka tinggi milik komunal pembenaran penjualan atau penggadaian harta tersebut harus pula dengan persetujuan anggota kaum (wawancara tertulis tanggal 12 April 2007).

2. Berpindahnya pemilikan dan penguasaan harta pusaka tinggi yang seharusnya ada dalam penguasaan dan pemilikan kaum penggugat dalam persukuan Sikumbang akan tetapi telah berpindah pada suku lain yakni suku Koto, suku Guci, dan suku Sikumbang yang tidak sekaum berpindahnya pemilikan dan penguasaan tanah obyek perkara tersebut telah terbukti. Pertama, atas tanah tumpak I, telah terbit sertipikat tanah No. 200/1998 atas nama Erizon St. Manggung/tergugat III suku Koto dan telah berdiri rumah permanen diatasnya, serta sertipikat tanah No. 201/1998 atas nama Muzilfa St. Bandaro Kayo/tergugat IV suku Sikumbang.

Muzilfa St. Bandaro Kayo/tergugat IV memang sesuku dengan penggugat yakni suku Sikumbang akan tetapi ia tidak "*sekaum, sehartu pusaka, segolok segadai, sepandam pekuburan*".

3. Bahwa Tanah pusaka tinggi telah diperjual belikan oleh M. Akif St. Rajo Intan/tergugat I dengan uraian kronologis sebagai berikut :
  - Tanah tumpak I dijual kepada Erizon St. Manggung/tergugat III suku Koto dan Muzilfa St. Bandaro Kayo/tergugat IV maka oleh tergugat III dan IV, sertipikat No. 187/G.S/95 tahun 1990 atas nama M. Akif St. Rajo Intan dipecah menjadi dua sertipikat yaitu No. 200 tahun 1998 atas nama Erizon St. Manggung dan No. 201 tahun 1998 atas nama Muzilfa St. Bandaro Kayo.

- Tanah tumpak II dijual kepada Hj. Nurhayati/tergugat V dan oleh tergugat V dijual lagi kepada Elvis/tergugat VI suku Sikumbang dan Afriyanti/tergugat VII suku Sikumbang. Dan saat penggugat mengajukan gugatannya sertipikat tanah tumpak II ini yakni sertipikat No. 188/G.S/96 tahun 1990 dalam proses pemecahan sertipikat atas nama Elvis dan Afriyanti. Atas fakta dalam posita ini tergugat mengajukan bantahannya akan tetapi tergugat tidak dapat membuktikan dasar-dali-dalil bantahannya.

Sedangkan Jual tanah yang dilakukan dalam kasus ini adalah jual lepas yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali; jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya/selamanya (Iman Sudiyat, 1981:28). Karena jual beli yang dilakukan setelah tahun 1960 (yakni setelah terbitnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960) maka secara teknis administratif telah dilakukan di depan pihak-pihak yang berwenang.

4. Bahwa kedua sertipikat tanah obyek perkara pada pendaftaran awal yakni yang dilakukan oleh mamak penggugat Jahidin St. Mangiang (alm) adalah termasuk perbuatan melawan hukum adat Minangkabau. Karena seharusnya tanah pusaka tinggi yang sedang dikuasai mamak dengan hak *ganggam bauntuik* (hak pakai) tidak dapat disertipikatkan oleh pemegang hak tersebut dengan hak milik karena hak *ganggam bauntuik* itu hanya bersifat sementara apalagi penyertipikatan yang dilakukan tidak mendapat persetujuan anggota kaum.

Kurnia Warnan mengemukakan pendapat mengenai hak *ganggam bauntuik* antara lain :

*Ganggam Bauntuak* merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota atau kelompok anggotanya (*paruik/jurai*), baik untuk pertanian sawah dan ladang maupun sebagai tempat tinggal. Pembagian ini tidak untuk dimiliki (diindividualisasi), melainkan hanya untuk dipakai atau diolah dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup para anggotanya.

Menurut penulis, putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 khususnya mengenai pernyataan bahwa jual beli yang telah dilakukan atas tanah obyek perkara dan sertipikat tanah obyek perkara, tidak mempunyai kekuatan hukum,

telah sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau berdasarkan uraian fakta dalam posita penggugat yang sebagian besar tidak mendapat bantahan dari para tergugat. Setelah kedua tumpak tanah obyek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi maka ada konsekwensi yuridis dimana para tergugat harus memenuhi ketentuan adat mengenai harta pusaka tinggi. Oleh karena itu tepat bila dinyatakan bahwa perbuatan tergugat M. Akif St. Rajo Intan/tergugat I menjual kedua tumpak tanah obyek perkara kepada para tergugat atau jual beli yang dilakukan tidak dibenarkan menurut adat, demikian pula putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa jual beli dan sertipikat tanah yang terbit atas tanah obyek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum.



## BAB 4 PENUTUP



### 4.1 Kesimpulan

1. Tanah pusaka tinggi dapat dimohonkan penegasan hak milik (sertifikasi) pada Kantor Pertanahan setempat, terdapat dua kecenderungan dalam praktek tanah pusaka tinggi didaftarkan sesudah dibagi dengan hak *ganggam bauntuik* (hak pakai) atau ketika belum terbagi secara utuh sebagai hak milik kaum, kedua kecenderungan ini tidak terlalu dipersoalkan oleh Kanwil BPN Sumatera Barat. Akan tetapi yang sesuai dengan hukum adat masyarakat Minangkabau adalah kecenderungan yang kedua dan mengenai hak *ganggam bauntuik* tetap menjadi hak pakai, sebagaimana diatur dalam Pasal VI ketentuan Konversi UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Penjualan harta pusaka tinggi yang dilakukan oleh anggota famili (kaum). Jika dilakukan oleh, untuk dan atas nama sendiri (pribadi) tidak dibenarkan menurut adat sedangkan penjualan yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama kaum diperbolehkan karena dalam hal ini anggota kaum bertindak sebagai perwakilan kaum.
3. Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000 telah, sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Minangkabau yang ditarik dari garis keibuan (matrilneal) dan harta pusaka tinggi "*indak bulieh pindah*" (tidak boleh berpindah) baik pemanfaatan atau pemilikannya pada pihak lain yang tidak "*sekaum, sehartu pusako, segolok segadai, sepandam pekuburan*".

### 4.2 Saran

1. Setiap sengketa dalam hukum privat (perdata) sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan musyawarah atau negosiasi (non litigasi) karena akan menghemat biaya, tenaga dan pikiran para pihak.
2. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. keberadaannya telah teruji oleh waktu, permasalahan yang timbul dan nilai-nilai lain yang mencoba berakulturasi di dalamnya

oleh karena itu hukum adat patut dipertahankan dengan memmanifestasikannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bukan peraturan yang sempurna mengingat keadaan hukum pertanahan di Indonesia yang sangat kompleks, maka pemberlakuannya perlu diikuti dengan peraturan-peraturan lain yang patut diadakan sesegera dan secermat mungkin.
4. Menjunjung tinggi adat istiadat utamanya hukum adat bukan berarti melaksanakannya secara kaku dan dogmatis akan tetapi memadukannya dengan perkembangan keinginan masyarakat dan dikuatkan dengan keputusan-keputusan pimpinan adat yang diambil berdasarkan kemufakatan bersama.

## DAFTAR BACAAN

## BUKU :

- Amir M.S., 2003, *Tanya Jawab Adat Minangkabau*, Mutiara Sumber Widya:Bandung.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama: Bandung.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Al-quran, dan hadith*. Tirtamas : Jakarta.
- Herman Sihombing dkk., 1975, *Hukum Adat Minangkabau dalam putusan Pengadilan Negeri Sumatra Barat*, Alumni: Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Waris Adat*, Alumni : Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Bandung.
- Kartini Muljadi dkk., 2003, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media: Jakarta.
- Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press : Padang.
- Mahadi, 2003, *Uraian Singkat RR sejak tahun 1984*, Alumni:Bandung.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gahalia Indonesia : Jakarta.
- Mochtar Naim Ed., 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharna : Padang.
- M. Nasroen, 1971, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang: Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1982, *Receptio a contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara: Jakarta.
- Sangguno Dirajo, 1984, *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali:Jakarta
- Surojo Wigjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni : Bandung.
- Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir

Jaya : Bandung.

Ter Haar, 2001, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita : Jakarta.

Van Dijk, 1964, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung : Bandung.

Wirjono Projodikoro, 1966, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur Bandung : Bandung.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press : Padang.

Anonim, 2004, *Rumah gadang maimbau*, Gebu Minang JATIM dan Amelia : Surabaya.

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun  
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat  
Hukum Adat.

### PUTUSAN

Putusan MARI No. 3323 K/Pdt/2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1008/J25.1.1/PP.9/ 2007  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 14 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG  
di -  
SUMATERA BARAT

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : HOLIPAH  
NIM : 030710101177  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Mawar No. 47 Jember, Telp. (0331) 481074  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH HARTA  
PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU  
(Studi Putusan MARI Nomor : 3323 K/Pdt/2000)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a n. Dekan  
Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 31 120 332

Kepada  
 Yth. Ketua Pengadilan Tinggi  
 Padang  
 di-  
 Sumatera Barat

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat ijin penelitian atas skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Sengketa Jual Beli Tanah Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau" yang telah kami kirimkan, kami bermaksud melakukan wawancara tertulis. Adapun permasalahan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan adat Minang menyatakan bahwa Harta Pusaka Tinggi tidak dapat dijual ataupun digadai kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digadai saja, akan tetapi ada beberapa literatur menyatakan dapat dijual pula. Bolehkah harta Pusaka Tinggi dijual berdasar atas kesepakatan anggota kaum ?
2. Apakah Harta Pusaka Tinggi termasuk dalam hak ulayat/tanah ulayat dan adakah peraturan daerah yang mengaturnya secara khusus?
3. Apakah harta Pusaka tinggi dapat dihibahkan kepada anak dari ayah yang bertindak sebagai mamak kepala waris, dan bagaimana pula jika hal tersebut telah disepakati atau seijin anggota kaum si ayah ?
4. Harta pusaka rendah jika diwariskan turun temurun akan menjadi harta pusaka tinggi, dalam urutan generasi ke berapakah harta tersebut masih dapat dikatakan harta pusaka rendah ?
5. Apakah harta pencaharian yang diwariskan dari ayah kepada anak dengan menggunakan faroidh (hukum Islam) harus pula dikelola/dikuasai secara kolektif oleh anggota kaum dari si anak?
6. Waris bertali adat dapat dibedakan:
  - a. menurut caranya menjadi waris, yaitu waris bertali emas, waris bertali sutra, waris bertali budi, waris tembilang besi, waris tembilang perak.
  - b. Menurut jauh dekatnya terdiri dari waris dibawah dagu, dibawah pusat, dibawah lutut.
  - c. Menurut datangnya yaitu waris orang datang, air tawar, mahihindu<sup>1</sup>
 Atas Istilah-istilah tersebut kami tidak mengerti maksudnya, mohon penjelasan dari bapak.

Demikian permasalahan yang kami ajukan atas bantuan dan perhatian bapak kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami

HOLIPAH

NIM : 030710101177



Waris di bawah Perut : adalah anak-anak dari pada saudara-saudara perempuan bertali darah  
(Matrinal dari buah paruikandung/Nenek seorang Mamak/Penghulu;

Waris di Bawah Lutut : adalah anak kemenakan yang tidal bertali darah menurut garis  
Matrinal karena mereka hinggap mencekam kepada suku yang  
bersangkutan;

Waris Orang Datang : Adalah seseorang yang datang kepada seorang dengan tujuan  
mencari saudara/Famili;

Waris Air Tawar : Adalah hubungan baik diantara dua kaum yang sesuku akan tetapi  
tidak sehartu dalam Babasa Minang Waris Air Tawar di sebut juga

### **SANAK KUAH KUNING;**

Waris Mahindu : Adalah seseorang yang datang melalui Bundo Kandung dengan maksud  
ini bersaudara;

**P a d a n g**

Holipah

Nim. 030710101177

**MAHKAMAH AGUNG R.I.****PUTUSAN**

Nomor : 3323 K/Pdt/2000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Drs. ALEXANDER ISRIN SUTAN RAJO AGAM**, suku Sikumbang, beralamat Desa Santur, Kecamatan Baringin, Kodya Sawah Lunto, bertindak sebagai mamak kepala waris untuk dan atas nama anggota kaum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trismon, SH,dkk, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Setia Budi No.20 Kotamadya Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 1998; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**m e l a w a n :**

1. **M. AKIF ST. RAJO INTAN**, suku Jambak, alamat Dusun Ekor Koto, Desa Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
2. **ROSTINA**, suku Guci, alamat pasir, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
3. **ERIZON ST. MANGGUNG**, suku koto, alamat Dusun Subarang, Desa Kubang Duo, Koto Panjang Bukit Batabuh, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
4. **MUZILFA ST. BANDARO KAYO**, suku Sikumbang, alamat Dusun Tanah Nyaring, Desa Batu Taba, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
5. **HJ. NURHAYATI**, alamat Jalan Syekh Ibrahim Musa (Tengah Sawah) No.51 Bukittinggi ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding ;

**D a n :**

1. **ELVIS**, suku Sikumbang, alamat Dusun Cibuak Ameh, Desa Pasir, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
2. **AFRIYANTI**, suku Sikumbang, alamat Dusun Surau Gadang, Desa Batu Taba, Kecamatan IV angkat Candung, Kabupaten Agam;
3. **ROHANA**, suku Guci, alamat Dusun Ekor Koto, Desa Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agama;
4. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq. KAKANWIL BPN SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA BPN KABUPATEN AGAM di LUBUK BASUNG,**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, VII, VIII, IX/Turut Terbanding ;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon kasasi dan para Turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli mempunyai tanah pusaka tinggi dalam persukuatan Sikumbang, terdiri dari 2 tumpak tanah kering/perumahan terletak di Dusun Ekor Koto Desa Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung yang masing-masing :

- Tumpak I, luas  $\pm$  1072 M2 di atasnya berdiri rumah permanen milik Erizon St Manggung (tergugat asli III) dengan batas-batas sesuai gugatan ;
- Tumpak II, luas  $\pm$  1009 M2 di atasnya berdiri rumah asal kaum penggugat asli dibelakangnya paviliun berlantai 2 dengan batas-batas sesuai gugatan ;

Bahwa tanah pusaka tinggi tersebut dahulu pernah dikuasai mamak penggugat asli bernama Syafei Malin (alm) dan Mustafa St. Rajo Malenggang (alm) serta Jahidin St. Mangiang (alm);

Bahwa di atas tanah tumpak II dahulu berdiri rumah kaum penggugat asli dan pada tahun 1990 tanpa sepengetahuan penggugat asli, tergugat asli VIII mendirikan paviliun berlantai 2 dibelakang rumah kaum penggugat asli ;

Bahwa oleh Jahidin St. Mangiang tanah pusaka tinggi tersebut dimohonkan sertifikat tanah kepada tergugat IX sehingga lahir sertifikat atas namanya dengan No. 187 G.S.95/tahun 1990 (tumpak I) dan sertifikat No. 188 G.S.96/tahun 1990 (tumpak II);

Bahwa atas permohonan pembuatan sertifikat-sertifikat tersebut sebelumnya penggugat asli telah mengajukan bantahan kepada tergugat asli IX secara tertulis akan tetapi tidak ditanggapi sehingga lahirlah sertifikat-sertifikat tersebut ;

Bahwa pada tahun 1990 Mustafa St. Raji Malenggang memberi kuasa kepada tergugat asli I (anak Jahidin St. Mangiang) dan kepada tergugat asli II (anak Mustafa) untuk menjual tanah pusaka tinggi tersebut, pada tahun 1992 Jahidin St. Mangiang memberi kuasa kepada tergugat asli I dan II untuk menjual tanah pusaka tinggi;

Bahwa setelah Jahidin St. Mangiang meninggal dunia berbekal surat kuasa di atas tanah tumpak I (sertifikat No. 187 G.S tahun 1990) oleh tergugat asli I dibalik nama atas nama tergugat asli I, kemudian oleh tergugat asli I tanah tumpak I dijual kepada tergugat asli III dan IV maka oleh tergugat asli III dan IV sertifikat No. 187 G.S 95 tahun 1990 dipecah menjadi dua sertifikat yaitu No. 200/1998 atas nama tergugat asli III dan No. 201 tahun 1998 atas nama tergugat asli IV ;

Bahwa tergugat asli III telah mendirikan rumah permanen di atas sertifikat No. 200/1998 tersebut;

Bahwa setelah Jahidin St. Mangiang meninggal dunia oleh tergugat asli I tanah tumpak II dijual kepada tergugat asli V dan oleh tergugat asli V dijual lagi kepada tergugat asli VI dan VII sekarang sertifikat tanah No. 188 G.S 96 tahun 1990 (tumpak II) dalam proses pemecahan sertifikat oleh tergugat asli IX atas nama tergugat asli VI dan VII;

Bahwa dengan adanya tindakan tergugat asli I membalik namakan objek sengketa atas nama tergugat asli I dan kemudian menjualnya kepada tergugat asli III dan IV serta tergugat asli V, kemudian oleh tergugat asli V dijual lagi kepada tergugat asli VI dan VII jelas-jelas merugikan penggugat asli, maka perbuatan tergugat asli I, merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jual beli yang dilakukan tergugat asli I kepada tergugat asli III, IV dan V kemudian tergugat asli V menjual lagi kepada tergugat asli VI dan VII tidak mempunyai kekuatan hukum demikian juga tindakan tergugat asli VIII mendirikan rumah paviliun berlantai 2 dibelakang rumah asal kaum penggugat asli (tumpak II) serta tindakan tergugat asli III mendirikan rumah permanen diatas tanah sertifikat No.200 tahun 1998 (tumpak I) merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan dibaliknamakan obyek sengketa yaitu tanah pusaka tinggi kaum penggugat asli atas nama tergugat asli I dan kemudian dipecah menjadi sertifikat-sertifikat atas nama tergugat asli III dan IV (tumpak I) demikian juga sertifikat untuk tumpak II yang sekarang dalam proses pemecahan sertifikat kepada tergugat VI dan VII jelas merugikan kaum penggugat asli, sehingga perbuatan tergugat-tergugat asli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum demikian juga sertifikat dalam proses pemecahan atas nama tergugat asli VI dan VII tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa untuk mencegah tergugat-tergugat asli beritikad tidak baik terhadap tanah pusaka tinggi maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap kedua tanah tumpak tersebut dan dinyatakan sita yang diletakkan kuat dan berharga;

Bahwa oleh karena gugatan yang penggugat asli ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka penggugat asli mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat asli mohon Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan kedua tumpak tanah objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Pengugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII mendirikan rumah paviliun berlantai 2 (dua) dibelakang rumah kaum Penggugat dan perbuatan Tergugat III mendirikan rumah permanen diatas sertifikat No.200/1998 (tumpak I) atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I membaliknamakan kedua tumpak tanah objek perkara atas namanya, kemudian menjual tanah objek perkara tumpak I kepada Tergugat III dan IV sehingga lahirlah sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1998 atas nama Tergugat IV dan menjual objek perkara tumpak II kepada Tergugat V dan kemudian Tergugat V tanah objek perkara tumpak II dijual lagi kepada Tergugat VI dan VII sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. Menyatakan jual beli tanah objek perkara tumpak I yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan IV dan jual beli tanah objek perkara tumpak II yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V dan kemudian Tergugat V tanah objek perkara tumpak II dijual lagi kepada Tergugat VI dan VII, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sertifikat No.187/1990 yang telah dipecah menjadi sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1990 atas nama Tergugat IV serta sertifikat No.188/1990 yang sekarang dalam proses pemecahan atas nama Tergugat VI dan VII tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mengosongkan objek perkara tumpak I Tergugat VI dan VII serta Tergugat VIII untuk mengosongkan objek perkara tumpak II masing-masing bebas dari segala hak miliknya atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara ;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### Subsidaire :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, para tergugat as'i telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena perkara ini pernah diputus dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.14/Pdt.G/1990/PN.LB.BS tanggal 14 Agustus 1991 jo No.1/Pdt.G/1992/PT.Padang tanggal 4 Januari 1992 jo No.1694 K/Pdt/1992 tanggal 29 September 1994 jo No.680 PK/Pdt/1995 tanggal 2 Oktober 1995 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali para penggugat ;

Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat IX (Badan Pertanahan Nasional) melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah tidak tepat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek perkara yang digugat oleh penggugat dengan para tergugat bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat melainkan harta peninggalan orang tua tergugat I dan II oleh karena itu penggugat tidak berhak mempertahankan objek perkara tersebut

Bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan kurang tepat karena orang yang menguasai dan mendiami objek perkara pada saat gugatan diajukan tidak ikut digugat dalam perkara ini ;

Bahwa identitas para tergugat tidak benar dan tidak jelas umur dan tempat tinggalnya, Bahwa gugatan penggugat tidak sesuai dengan keadaan hukum dimana tergugat V tidak menjual objek perkara (tumpak II) kepada tergugat VI dan VII, jadi tergugat VI dan VII tidak ada hubungan hukum dengan tergugat I, II dan V apalagi

dengan objek perkara dan lagi batas-batas objek perkara dalam gugatan penggugat tidak jelas dan benar dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berhubungan, dimana dalam posita dinyatakan adanya kerugian, sedangkan dalam petitum tidak ada kata-kata menghukum/membayar kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusannya, yaitu putusannya tanggal 7 April 1999 No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak dan menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terguat IX tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan kedua tumpak tanah objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Pengugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII mendirikan rumah paviliun berlantai 2 (dua) dibelakang rumah kaum Penggugat pada tumpak II a (dua a) dan perbuatan Tergugat III mendirikan rumah permanen diatas sertifikat No.200/1998 (tumpak II) atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I membaliknamakan kedua tumpak tanah objek perkara atas namanya, kemudian menjual tanah objek perkara tumpak I kepada Tergugat III dan IV sehingga lahirlah sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1998 atas nama Tergugat IV dan menjual objek perkara tumpak II kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan jual beli tanah objek perkara tumpak I yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan IV dan jual beli tanah objek perkara tumpak II yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1990 atas nama Tergugat IV serta sertifikat No.188/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mengosongkan objek perkara tumpak I, dan Tergugat V dan VIII untuk mengosongkan objek perkara tumpak II masing-masing bebas dari segala hak miliknya atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara ;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.148.000,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dibatalkan

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 20 September 1999 No.109/PDT/1999/PT.Padang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding tersebut;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 April 1999 Perdata No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS yang dimohonkan banding tersebut ;**

**Mengadili Sendiri :**

**Dalam Eksepsi :**

- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 April 1999 Nomor : 03/Pdt.G/1998.PN.LB.BS. yang dimohonkan banding ;**

**Dalam Pokok Perkara :**

- **Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;**
- **Memerintahkan agar sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas harta sengketa tersebut harus diangkat kembali ;**
- **Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;**

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12 Nopember 1999 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Nopember 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung permohonan mana kemudian disusun dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 1999;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 1990 No.109/PDT/1999/PT.Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebab putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena didalam hal. 8 putusan Pengadilan Tinggi Padang hanya memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS. telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan No.14/Pdt.G/1990/PN.LB.BS. juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung R.I. Reg.No.1694

K.Pdt/1992 dan Peninjauan kembali No.680 PK/Pdt/1995. Sedangkan dalil gugatan Penggugat berbeda dengan gugatan perkara perdata No.14/Pdt.G/1990/PN.LB.BS. demikian juga para pihak juga berbeda;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam pertimbangan hukumnya hal.7 dan 8 tidak sedikitpun menyinggung bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pemohon kasasi.

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang juga tidak mempertimbangkan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi Penggugat dan antara Penggugat dengan almarhum Syafei Malin Sutan Mustafa St. Rajo Malenggang (orangtua Tergugat II) dan Jahidin St. Mangiang (orangtua Tergugat I) adalah sekaum setali darah yaitu hubungan mamak kemenakan dalam persukuan suku Sikumbang, hal ini terbukti berdasarkan surat bukti P.1. berupa ranji, didalam Ranji terlihat hubungan Penggugat dengan Mustafa St. Rajo Malenggang dan Jahidin St. Mangiang adalah sekaum bertali darah. Surat bukti P.I dan P.II dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi : 1. Masnyur glr Kari Bagindo, 2. Tasmir Syafei ST. Sinaro, 3. Mustamir St. Rangkayo Basa, 4. Masnyur glr. Kari Bagindo, 5. Rismon Samba Tuangku Batuah.

Bahwa dengan terbuktinya obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi antara Penggugat dengan Mustafa Rajo Malenggang dan Syafei Malin Sutan dan Jahidin St. Mangiang adalah sekaum bertali darah maka dengan tidak adanya waris yang ditarik dari garis keturunan dari mamak-mamak Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum penggugat (objek perkara);

Bahwa dengan dikuasainya objek sengketa oleh Tergugat I suku Jambak dan oleh Tergugat II suku Guci, jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, sebab harta pusaka tinggi kaum persukuan Sikumbang jatuh kepada pesukuan Jambak dan Guci ;

3. Bahwa termohon kasasi menyatakan objek sengketa bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, akan tetapi tanah; dan objek sengketa merupakan peninggalan orangtua Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dari surat bukti yang diajukan termohon kasasi dan saksi-saksi Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Bahwa perkara ini bukan *nebis in idem* karena pihak-pihaknya jelas berbeda dengan perkara No.14/Pdt.G/1990/PN.LB.BA. sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1917 BW. Dan Penggugat mengajukan gugatan sebagai mamak kepala waris yang menuntut pusaka tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi selebihnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Drs. Alexander Isrin Sutan Rajo Agam serta membatalkan putusan

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 1999 No.109/Pdt/1999/PT.Pdg. dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 April 1999 No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **Drs. ALEXANDER ISRIN SUTAN RAJO AGAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 1999 No.109/Pdt/1999/PT.PDG. dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 April 1999 No.03/Pdt.G/1998/PN.LB.BS;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Marick Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan kedua tumpak tanah objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Pengugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII mendirikan rumah paviliun berlantai 2 (dua) dibelakang rumah kaum Penggugat dan perbuatan Tergugat III mendirikan rumah permanen diatas sertifikat No.200/1998 (tumpak I) atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I membaliknamakan kedua tumpak tanah-objek perkara atas namanya, kemudian menjual tanah objek perkara tumpak I kepada Tergugat III dan IV sehingga lahirlah sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1998 atas nama Tergugat IV dan menjual objek perkara tumpak II kepada Tergugat V dan kemudian Tergugat V tanah objek perkara tumpak II dijual lagi kepada Tergugat VI dan VII sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan jual beli tanah objek perkara tumpak I yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan IV dan jual beli tanah objek perkara tumpak II yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V dan kemudian Tergugat V tanah objek perkara tumpak II dijual lagi kepada Tergugat VI dan VII sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sertifikat No.187/1990 yang telah dipecah menjadi sertifikat No.200/1998 atas nama Tergugat III dan sertifikat No.201/1990 atas nama Tergugat IV serta sertifikat No.188/1990 yang sekarang dalam proses pemecahan atas nama Tergugat VI dan VII tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mengosongkan objek perkara tumpak I.

Tergugat VI dan Tergugat VII serta Tergugat VIII untuk mengosongkan objek perkara tumpak II masing-masing bebas dari segala hak miliknya atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan alat Negara ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2002 oleh H. Soekirno, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Said Harahap, SH dari Ny. Supraptini Sutarto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Said Harahap, SH dan Ny. Supraptini Sutarto, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Hj. Supriati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

M. Said Harahap, SH

ttd.

Ny. Supraptini Sutarto, SH

Ketua :

ttd.

H. Soekirno, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.

Ny. Hj. Supriati, SH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 93.000,-
Jumlah	<u>Rp.100.000,-</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Direktur Perdata,

ANDAR PURBA, SH  
No. 040015551

